

SKRIPSI

**KERJASAMA KINERJA KEUANGAN ANTARA TRAVEL
PT. AN-NUR MA'ARIF SIDRAP DAN AMITRA SYARIAH
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**NIRMALA SARI
NIM: 17.2900.026**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KERJASAMA KINERJA KEUANGAN ANTARA TRAVEL
PT. AN-NUR MA'ARIF SIDRAP DAN AMITRA SYARIAH
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**NIRMALA SARI
NIM: 17.2900.026**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.E) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel
PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah
(Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Nirmala Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.026

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 771/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (.....)

NIP : 196412311991022002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E.,M.M. (.....)

NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:
Gekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel
PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah
(Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Nirmala Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.026

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 771/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E.,M.M. (Sekretaris) (.....)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M. (Anggota) (.....)



Mengetahui:
Sekran,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Kharmila dan Ayahanda Musa tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik
4. Ibu Dr. Damirah, S.E.,M.M. selaku ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada informan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang atas bantuan dan kerjasama kepada penulis dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kepada saudara saya Novita Sari, Arjun dan Nada Fajria Salsabila serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan segenap dukungan, doa, bantuan yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat saya Imran Amri, A.Md. T. dan Ayu Angriani Ningsih, A.md. yang selalu memberikan segenap dukungan, full semangat, doa, dan bantuan yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Para sahabat healing Rasmika, SKM. Novita Viki Adilasari, Nur Fauziah, Alfiani Usman, Syarifah Amira, Mulfida, Asis Rahman dan teman healing yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
12. Serta yang tak hentinya memberikan bantuan dan semangat teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya, aamiin.

Penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Februari 2022
15 Rajab 1443H

Penulis.



Nirmala Sari
NIM. 17.2900.026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirmala Sari
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 24 Oktober 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Februari 2022
15 Rajab 1443H

Penulis,



Nirmala Sari
NIM. 17.2900.026

ABSTRAK

NIRMALA SARI, *Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)*, (Dibimbing oleh St. Nurhayati, dan Damirah).

Kerjasama meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik, seperti menentukan persentase dalam mengelola keuangan serta bernegosiasi sebelum menandatangani kontrak, meliputi bagaimana mengelola utang, piutang, hingga persediaan yang ada dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kerjasama pengelolaan keuangan antara An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, serta mengetahui analisis manajemen keuangan syariah antara An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data, display data, kemudian kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, kerjasama travel PT. An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah fokus dipembiayaan Haji dan Umrah, saat ini hanya menjalankan khusus umrah karena kurangnya minat jama'ah untuk berangkat dikarenakan kondisi saat ini belum stabil. Pembiayaan didefinisikan sebagai “jual beli” artinya An-nur menawarkan produk Haji dan Umrah pada Amitra dibeli secara cash. Selanjutnya jama'ah membayar secara angsur di Amitra Syariah. Beberapa nasabah Amitra terkendala pada saat pembayaran yang sudah jatuh tempo namun dananya belum terkumpul. Serta pemberangkatan haji dan umrah tertunda dikarenakan sampai saat ini belum ada izin untuk melakukan perjalanan haji dan umrah. Kedua, analisis manajemen keuangan syariah dapat dijelaskan pada fungsi manajemen, cara merencanakan keuangan, mengelolanya dengan benar, melalui pengawasan, serta tidak lupa cara pengevaluasian yang sudah disusun di awal perencanaan.

Kata Kunci: Kerjasama, Pembiayaan, Manajemen Keuangan Syariah, Travel Haji dan Umrah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN LITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Kerjasama.....	12
2. Kinerja Keuangan.....	17
3. Travel/Biro Perjalanan.....	20

4. Manajemen Keuangan Syariah.....	24
C. Tinjauan Konseptual	32
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kerjasama Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-nur Ma'arif Sidrap dengan Amitra Syariah	40
B. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Travel PT. An-nur Ma'arif Sidrap dengan Amitra Syariah	57
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Tabel Data Jama'ah Umrah dalam Pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2020	50
2	Tabel Data Harga Paket Jama'ah yang dibayar cash oleh Amitra Syariah di An-Nur Ma'arif pada Tahun 2020	52
3	Tabel Data Jama'ah Umrah dalam Pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2021	54
4	Tabel Data Harga Paket Jama'ah yang dibayar cash oleh Amitra Syariah di An-Nur Ma'arif pada Tahun 2021	55

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35
4.1	Tahapan Kerjasama Perjanjian antara Travel An-Nur Ma'arif dengan Amitra Syariah	52



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Tabel	Halaman
1	Judul Lampiran	IV
2	Pedoman Wawancara	V
3	Transkrip Wawancara	X
4	Surat Keterangan Wawancara	XXVIII
5	Surat Permohonan Izin Penelitian	XXXV
6	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	XXXVII
7	Dokumentasi	XL
8	Biodata Penulis	LV



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَامَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf *س* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *يَ* maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:275
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama merupakan kekuatan yang timbul diluar batas organisasi/perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam perusahaan. Kerjasama perlu diadakan dalam perusahaan yang didasari dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab serta kejujuran dalam setiap individu untuk mencapai tujuan bersama dengan ditetapkannya pembagian tugas/pekerjaan masing-masing supaya semuanya terarah pada pencapaian tujuan. Kerjasama terkadang menjadi sebuah kegiatan yang masih banyak dihindari oleh beberapa orang di lingkungan kerja padahal banyak keuntungan yang dapat diterima dari bekerjasama dalam satu tim, baik untuk diri seseorang ataupun untuk kepentingan organisasi/perusahaan.

Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling menguntungkan pihak yang bekerjasama serta tidak berdampak negatif bagi makhluk hidup dan alam dari pihak yang terkait kerjasama. Kerjasama bukan hanya sekedar menguntungkan bagi pihak-pihak yang bekerjasama, namun orang yang melakukan kerjasama juga harus memerhatikan akibat dari kerjasamanya terhadap makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Dunia usaha bisnis yang melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, banyak keuntungan yang bisa didapat ketika mampu bekerjasama yang baik dengan bisnis usaha lain, salah satu contohnya dengan meningkatnya profit/keuntungan pada perusahaan, maka dari itu hal ini memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan merupakan kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan memiliki kinerja perusahaan yang

baik, karena keuntungan merupakan komponen pengelolaan keuangan yang bisa digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja keuangan dalam perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi proses masa yang akan datang bagi setiap perusahaan untuk terus maju dan melakukan kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Begitupun dengan dunia usaha travel ataupun perusahaan yang melakukan kerjasama, bekerjasama dapat meningkatkan cara mengelola keuangan yang baik seperti menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan serta bernegosiasi sebelum menandatangani kontrak.

Travel yang semakin berkembang pesat banyak kesepakatan yang dilakukan untuk melakukan sistem kerjasama dengan unit usaha lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian merupakan persetujuan atas suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Dalam islam perjanjian atau perserikatan adalah akad. Akad secara bahasa berarti mengikat yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Akad dapat juga diartikan “jual beli” yaitu menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu(akad).¹ Seperti yang dilakukan dengan Travel PT. An-Nur Ma’arif sidrap dengan Amitra Syariah yang telah bekerjasama, dalam hal ini perjanjian yang dilakukan antara Travel PT. An-Nur Ma’arif sidrap dengan Amitra Syariah lebih memfokuskan pada kinerja keuangan perusahaan seperti bagaimana pengelolaan keuangannya, apakah bersifat transparansi dengan pihak-pihak yang terkait dengan menjalankan sistem syariah yang membahas tentang manajemen keuangan syariah dalam mengelola keuangan yang baik. Karena dapat dilihat di

¹Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 110.

masa sekarang banyak hal-hal yang terjadi ketika bekerjasama dengan usaha lain dengan salah satu contohnya adanya kecurangan dalam mengelola keuangan, apalagi dalam memiliki rekan kerjasama. Hal ini sangat perlu diperhatikan dan hanya bisa diberikan kepada seseorang yang dapat dipercaya, bertanggungjawab dan saling percaya satu sama lain sehingga memudahkan perusahaan mencapai tujuannya serta memiliki pengelolaan keuangan yang baik yang bisa dijadikan tanggung jawab untuk perusahaan kedepannya dalam jangka panjang.

Kerjasama yang dilakukan antara Travel An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah juga fokus pada (pembiayaan), didefinisikan sebagai "Jual beli". Sistem An-nur hanya menerapkan pembayaran secara cash, dalam hal ini apabila jika ada masyarakat yang kurang mampu untuk membayar cash namun ingin berangkat Haji dan Umrah mereka juga bisa ikut serta dalam menggunakan jasa travel An-nur Ma'arif. pembayarannya tetap dibayar cash di An-nur, namun yang melakukan pembayaran secara cash itu Amitra Syariah, Amitra inilah yang membeli paket Haji dan Umrah secara cash untuk nasabah di An-nur Ma'arif, pemberangkatan bisa dilakukan bersama jama'ah lain kemudian pembayaran bisa dibayar belakangan, namun sistem pembayarannya dilakukan secara angsur di Amitra Syariah dalam jangka waktu yang sudah dibicarakan sebelumnya. Tentunya jika memilih sistem angsuran otomatis harga yang diberikan An-nur ke Amitra Syariah sudah berbeda ketika nasabah memilih sistem angsuran di Amitra Syariah, hal ini yang menjadi poin penting bahwa berapa banyak keuntungan yang didapatkan Amitra Syariah ketika nasabah melakukan pembayaran secara sistem angsuran, dan juga apakah bersifat transparansi dalam melakukan proses pendataan semua biaya Haji dan Umrah. Sebelumnya jadwal pemberangkatan jama'ah baik yang melakukan

pembayaran sistem angsuran ataupun cash An-nur Ma'arif tetap memberangkatkan jama'ah sesuai dengan paket yang sudah mereka pilih dan waktu yang sudah dijadwalkan oleh masing-masing pihak, namun perlu juga diketahui ada atau tidak adanya perbedaan yang diberikan antara jama'ah yang melakukan pembayaran cash ataupun angsuran.

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah kian meningkat dari tahun ke tahun, karena meningkatnya biaya tersebut niat masyarakat juga tinggi untuk beribadah apalagi pembayarannya juga bisa dilakukan secara cash ataupun secara berangsur, dengan hal ini memudahkan masyarakat ketika ingin melakukan perjalanan Ibadah Haji dan Umrah. Dilihat di masa sekarang banyak masyarakat yang kurang dalam segi ekonomi tapi minat dan semangatnya yang luar biasa ingin melakukan ibadah Haji dan Umrah maka dari itu solusinya dengan melakukan sistem angsuran di Amitra Syariah, berangkat dulu bayarnya belakangan.

Jama'ah yang memakai sistem pembiayaan angsuran dapat meringankan kondisi keuangan yang kurang stabil dalam melakukan pembayaran dalam jangka waktu lama, namun faktanya beberapa jama'ah ada yang kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika sudah jatuh tempo, hal ini membuat omset yang dimiliki Amitra Syariah berkurang karena kurangnya dana yang masuk dalam setiap periode. Jika hal tersebut terjadi maka bagaimana solusi perusahaan agar tetap memaksimalkan pemasukan keuangan dalam mengelolanya agar tetap stabil karena kurangnya omset keuangan sangat berpengaruh pada cara pengelolaan keuangan perusahaan, maka dari itu setiap perusahaan/travel harus mampu untuk menjaga dengan baik dalam pengelolaan keuangan agar tetap stabil dan rekan kerjasama juga tetap berjalan dengan baik serta memudahkan untuk mencapai tujuan dalam perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan agar kajian penelitian tentang judul yang akan diteliti lebih fokus dan mengarah pada tujuan dari penulisan nantinya. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Kerjasama Pengelolaan Keuangan antara Travel PT. Annur Ma'arif Sidrap dengan Amitra Syariah?
2. Bagaimana Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Travel PT. Annur Ma'arif Sidrap dengan Amitra Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Manusia di muka bumi ini pasti memiliki tujuan hidup masing-masing, dimana tujuan dan harapan itu sendiri ingin dicapai atau terlaksana setelah melakukan suatu kegiatan, begitupun dengan kegiatan penelitian ini juga merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan yang penulis ingin capai. Adapun tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Kerjasama Pengelolaan Keuangan antara Travel PT. An-nur Ma'arif Sidrap dengan Amitra Syariah.
2. Untuk Mengetahui Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Travel PT. An-nur Ma'arif Sidrap dengan Amitra Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang signifikan baik pada kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan pengetahuan tentang kerja sama Travel PT. An-nur Ma'arif

dengan Amitra Syariah, dengan menggunakan analisis manajemen keuangan Syariah yang didasari dengan nilai-nilai Islam.

2. Kegunaan praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis serta dapat berguna dan menjadi bahan untuk kerjasama kinerja keuangan yang baik dengan menggunakan sistem syariah pada Travel Haji dan Umrah yang didasari dengan nilai-nilai Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Terdahulu

Selama melakukan telaah pustaka penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama persis dan telah dibahas dengan permasalahan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah diantaranya:

1. Aisyah (2018), “Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis Tour and Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah menunjukkan bahwa akad-akad yang digunakan adalah akad *syirkah* (kerjasama) terlebih dahulu dengan pemilik mobil lainnya dengan ketentuan dan waktu bersamaan yang telah disepakati antara masing-masing pihak. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik travel dengan pemilik mobil merupakan suatu kerjasama dalam hal penyewa/penumpangan mobil dalam usaha *tour and travel* dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²

Aisyah menjelaskan dalam judul skripsinya bahwa akad-akad yang digunakan adalah akad *syirkah* (kerjasama) dengan pemilik mobil lainnya dengan ketentuan dan waktu bersamaan yang telah disepakati antara masing-masing pihak. Meski sama-sama meneliti kerjasama namun yang akan saya teliti lebih berfokus pada kerjasama kinerja keuangan yang dilakukan oleh PT. An-nur Ma’arif Sidrap dengan Amitra Syariah yang mana akadnya lebih berfokus pada akad Murabahah.

²Aisyah, “Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis Tour and Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

2. Kartika Sabir (2019) “Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Ma’arif Parepare dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama’ah”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sabir menunjukkan bahwa peran kerjasama yang diterapkan antara Travel An-Nur Ma’arif Parepare yang bekerjasama dengan Bank Syariah, adapun bank syariah yang bekerjasama dengan PT. An-nur Ma’arif parepare yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat. Hal ini dilakukan karena sebelum melakukan kerjasama dengan bank banyak masyarakat yang takut dikecewakan karena berbagai pertimbangan, dengan seperti ini merupakan salah satu cara untuk peningkatan jumlah jamaah karena dengan melakukan kerjasama yang membuat jamaah percaya dan yakin bahwa dana mereka aman.³

Kartika Sabir menunjukkan bahwa peran kerjasama yang diterapkan antara Travel An-Nur Ma’arif Parepare yang bekerjasama dengan Bank Syariah berfokus pada peningkatan jama’ah. Sebelum melakukan kerjasama dengan bank banyak masyarakat yang takut dikecewakan karena berbagai pertimbangan, dengan seperti ini merupakan salah satu cara untuk peningkatan jumlah jamaah karena dengan melakukan kerjasama yang membuat jamaah percaya dan yakin bahwa dana mereka aman. Meski sama-sama meneliti kerjasama antara Travel namun yang akan saya teliti lebih berfokus pada kerjasama kinerja keuangan yang dilakukan antara Travel An-nur Ma’arif Sidrap dengan Amitra Syariah yang berfokus pada manajemen keuangan syariah sedangkan penelitian sebelumnya hanya fokus pada peran kerjasama dalam peningkatan jumlah jama’ah.

³Kartika Sabir, “Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Ma’arif Parepare dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama’ah”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.

3. Syech Abdul Firmansya Ali (2018) “Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan PT. Surya Puzulindo Makassar”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syech Abdul Firmansya Ali menunjukkan kinerja keuangan dinilai melalui analisa laporan keuangan yang diantaranya yaitu pengertian dan tujuan analisa laporan keuangan, prosedur analisa laporan keuangan, metode analisa laporan keuangan dan teknik analisa laporan keuangan. Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan, dalam hal ini dapat memberikan gambaran keadaan keuangan yang sebenarnya mengenai perkembangan perusahaan dan sehat tidaknya perusahaan tersebut melakukan usahanya.⁴

Syech Abdul Firmansya Ali menunjukkan bahwa kinerja perusahaan merupakan hasil dari banyaknya keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan perlu dianalisis dampak keuangannya dan mempertimbangkan dengan menggunakan ukuran komparatif. Untuk mengukur kinerja keuangan PT. Surya Puzulindo Tbk maka dilakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dengan menggunakan alat analisis yang relevan. Meski sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan, namun yang akan saya teliti lebih berfokus pada kerjasama kinerja keuangan Travel An-nur Ma’arif Sidrap dengan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah), sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis kinerja keuangan perusahaan yang perlu melakukan analisis dampak keuangannya terlebih dahulu.

⁴Syech Abdul Firmansya Ali “Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan PT. Surya Puzulindo Makassar”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

4. Angraini Frista Pratiwi Hatta (2015), “Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Merekrut Jamaah (Studi Kasus Di PT. Aliyah Perdana Wisata)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Angraini Frista Pratiwi Hatta menunjukkan bahwa Travel Haji dan Umrah ini menggunakan metode *Mouth to mouth* dari warga sekitar dan para alumni atau jamaah yang telah menggunakan jasa travel ini, juga dengan menyebarkan brosur, dan pamphlet, serta website resmi. Adapun manajemen yang dimaksud adalah mengenai seluruh rangkaian haji dan umrah, sebelum, selama, dan setelah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi serta keuangan, aset, dan pemberdayaan nilai tambah haji dan umrah yang dilaksanakan PT. Aliyah Perdana Wisata.⁵

Angraini Frista Pratiwi Hatta menunjukkan bahwa manajemen yang dimaksud mengenai seluruh rangkaian haji dan umrah, sebelum, selama, dan setelah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi serta keuangan, aset, dan pemberdayaan nilai tambah haji dan umrah yang dilaksanakan PT. Aliyah Perdana Wisata. Meski sama-sama meneliti Manajemen namun yang akan saya teliti lebih berfokus pada manajemen keuangan syariah yang dilakukan oleh PT. An-nur Ma’arif Sidrap dengan Amitra Syariah ketika bekerjasama karena penelitian sebelumnya hanya fokus pada Manajemen Travel Haji dan Umrah sekaligus merekrut jamaahnya baik dari segi pembimbingan maupun mendukung terlaksananya kegiatan Haji dan Umrah.

5. Annisa Meta Cempaka Wangi (2010), ”Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi

⁵Angraini Frista Pratiwi Hatta, “*Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Merekrut Jamaah (Studi Kasus Di PT. Aliyah Perdana Wisata)*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015.

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Meta Cempaka Wangi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan dimasa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah di capai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang di anggap cukup baik.⁶

Meski sama-sama meneliti tentang manajemen dan kinerja keuangan, namun yang akan saya teliti lebih berfokus pada kerjasama kinerja keuangan yang dilakukan oleh PT. An-nur Ma'arif Sidrap dengan Amitra Syariah yang mana membahas tentang manajemen keuangan syariah. Karena penelitian sebelumnya hanya fokus pada manajemen laba sekaligus membahas kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana menurut data statistik Bursa Efek Jakarta-berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia-antara tahun 1995-1997.

⁶ Annisa Meta Cempaka Wangi, “*Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Beberapa kajian penelitian yang telah diuraikan diatas, dalam hal ini dilihat sudah berbeda, baik itu dari segi pembahasan yang diteliti sungguh jauh berbeda dengan materi pembahasan yang penulis bahas tentang Kerjasama Kinerja Keuangan Antara Travel PT. An-Nur Ma'arif sidrap dengan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kerjasama dapat diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan atau usaha perniagaan yang ditangani oleh dua orang pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Menurut *Abu Ahmadi*, kerjasama merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁷ Sebagaimana dikutip oleh *Abu Ahmadi, Roucek* dan *Warren*, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Pengertian kerjasama dalam istilah administrasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh *Hadari Nawawi* adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.⁸ Menurut *Maasawet* tujuan dari bekerjasama ialah dapat mengembangkan tingkat

⁷Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.101.

⁸Engkoswara dan aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 50.

pemikiran yang tinggi, keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya diri, kesadaran bersosial dan sikap toleransi terhadap perbedaan individu.

Kerjasama memiliki kesempatan mengungkapkan gagasan, mendengarkan pendapat orang lain, serta bersama-sama membangun pengertian, menjadi sangat penting dalam belajar karena memiliki unsur yang berguna menantang pemikiran dan meningkatkan harga diri seseorang. Kerjasama juga diartikan seperti:

- a. Saling mengerti dan percaya satu sama lain

Saling mengerti dan percaya dengan teman kelompok sangat penting diterapkan didalam diri setiap individu, karena dengan kepercayaan tujuan bersama akan lebih mudah dicapai.

- b. Tanggung jawab bersama

Kerjasama dalam tim masing-masing memiliki tugasnya tersendiri. Hal ini di dalam setiap anggota yang diberi tugas memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas yang diberikan.

- c. Terbuka terhadap kritik dan saran dari anggota kelompok maupun orang sekitar. Kerjasama antar tim tidak hanya berfokus pada anggota-anggota yang bergabung di dalam perusahaan tersebut, akan tetapi perlu adanya juga menerima kritikan atau saran kepada masyarakat/orang sekitar. Hal ini berguna untuk lebih mengedepankan hal-hal positif di perusahaan tersebut dan menghindari hal-hal negatif yang dapat membuat perusahaan semakin tidak stabil.

- d. Berani menanggung resiko yang telah dikerjakan bersama

Banyak hal-hal positif yang akan didapati ketika melakukan sistem kerjasama dengan perusahaan lain, salah satu contohnya perusahaan tersebut dapat

meningkatkan rasa kepercayaan bagi masyarakat dan dinilai baik. Namun dalam nilai positif, akan ada nilai negatif yang akan didapati kemudian hari, disitulah peran antar perusahaan yang melakukan kerjasama bahwa mereka mampu menanggung resiko yang akan dihadapi nantinya.

Teori kerjasama/penggabungan usaha seperti:

1. Transparansi

Transparansi adalah salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi artinya dalam menjalankan suatu organisasi, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan organisasi.

Menurut *Yuwono*, transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Anggaran menurut *Garrison* dan *Noreen* adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Menurut *Krina*, indikator-indikator dari transparansi adalah, sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar

Menurut *Mardiasmo*, transparansi berarti keterbukaan (*opensess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.⁹

⁹Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yohyakarta: Andi, 2009), h. 72.

Transparansi akan tercapai lebih optimal ketika terdapat komitmen manajemen seluruh anggota organisasi. Komitmen manajemen yaitu kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi kebutuhan, dan prioritas, serta tujuan organisasi.

2. Dapat dipercaya

Seseorang yang diberi tugas kepada atasan, bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik, dan bertanggung jawab dikatakan sebagai dapat dipercaya. Dalam membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Itu tergantung pada perilaku setiap manusia dan kemampuannya.

Lewis dan Weigert mendefinisikan bahwa kepercayaan didasarkan pada proses kognitif yang membedakan antara orang dan lembaga yang dapat dipercaya, tidak dipercaya dan tidak diketahui. Dalam hal ini kognitif akan memilih siapa yang akan dipercaya dan dihormati sehingga itulah yang akan menjadi alasan yang baik dalam menentukan siapa yang dapat dipercaya.

3. Akuntabel/Akuntabilitas

Menurut *Mahmudi*, Akuntabilitas adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) tahun 2005.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas juga merupakan hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita entitas atau

organisasi tertentu. Menurut *Sumarwan*, Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan untuk apa, bagaimana, dan mengapa.¹⁰

Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain:

1. *For what* , Untuk apa dipertanggungjawabkan?
2. *How*, Bagaimana penerapan pertanggungjawaban terhadap masyarakat maupun donator?
3. *Why*, Mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan?

Jenis-jenis Akuntabilitas

Ihya'ul Ulum, mengemukakan dua jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- a. Integritas keuangan

Integritas keuangan yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi organisasi yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan. Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah, oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal.

- b. Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi.

¹⁰ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 67.

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Ketaatan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Akuntabilitas Kinerja

Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki rasa tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan.

2. Teori Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Sedangkan Martono dan Harjito mengatakan bahwa Kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya menurut Sutrisno mengatakan bahwa Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.¹¹

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kinerja keuangan merupakan hasil kerja suatu perbandingan baik itu secara kualitas ataupun kuantitas yang bersifat fisik (mental), fisik (non mental), gambaran kondisi keuangan baik itu membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana. Hal ini diukur dengan adanya kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam suatu perusahaan.

¹¹Muhammad Taslim Dangnga, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang sehat*, (Gowa: PustakaTaman Ilmu, 2018), h. 61.

Kinerja keuangan dapat dilihat juga dari cara pengelolaan suatu perusahaan itu sendiri seperti apa, apakah bisa berjalan dengan baik, yang mana dalam mengelola keuangan selalu menerapkan sistem kejujuran dan dapat mengendalikan pengeluaran maupun pemasukan keuangan dalam perusahaan/unit usaha. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pengelolaan sebagai Proses, Cara mengelola, Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, serta Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Menurut *Wayong* pengertian pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Kegiatan pengelolaan pada prinsipnya tidak terlepas dari manajemen. Menurut *R. Terry George* definisi manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi baik dibidang manajemen keuangan ataupun manajemen lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh *Usman Management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Pengertian Keuangan Menurut *Barlian* adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut *Devas*, yang berarti mengurus dan

¹²R. Terry, Georgy, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 82.

mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, seperti:¹³

1. Tanggung jawab (*Accountability*)

Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang dan masyarakat umum. Unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan dalam setiap transaksi keuangan yang harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu serta dalam pengawasan.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa supaya mampu melunasi semua kewajiban keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya. Karena dalam mengelola keuangan sifat jujur sangat perlu diterapkan.

4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa dikontrol sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

¹³Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 279.

5. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan.

3. Teori Travel / BiroPerjalanan

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No.Kep.16/U/II/88 tanggal 25 Februari 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, pada Bab I 39I bid., hlm. 38. Penelitian Umum Pasal 1 Huruf b, Biro perjalanan (*travel agency*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.

Biro perjalanan (*travel agency*) memiliki definisi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Yoeti, Biro perjalanan (*travel agency*) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya.¹⁴
- b. Menurut Ismayanti, Biro perjalanan (*travel agency*) adalah perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri

¹⁴Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Management*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 58.

(*domestic*) maupun ke luar negeri (*international*) atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut.

Fungsi Travel / Biro Perjalanan

Biro perjalanan adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan wisata dan jasa lain yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu sebagai perantara bagi pengusaha industri pariwisata.

Biro perjalanan memiliki fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

A. Fungsi Umum

Biro perjalanan wisata merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya.

B. Fungsi Khusus

Fungsi khusus biro perjalanan, meliputi sebagai berikut :

1. Biro Perjalanan Wisata sebagai perantara. Dalam kegiatannya ia bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakilinya. Karena itu ia bertindak di antara wisatawan dan industri wisata.
2. Biro Perjalanan Wisata sebagai badan usaha yang merencanakan dan menyelenggarakan tour dengan tanggung jawab dan resikonya sendiri.

Biro Perjalanan Wisata sebagai pengorganisasi yaitu dalam menggiatkan usaha, biro perjalanan aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan luar negeri.

Macam-macam Travel / Biro Perjalanan

1. Biro Perjalanan Wisata

Biro Perjalanan Wisata adalah sebuah usaha atau badan usaha yang menyediakan seluruh atau sebagian perlengkapan seseorang atau kelompok orang yang akan melakukan perjalanan wisata.

2. Biro Perjalanan Haji dan Umrah

Biro Perjalanan Haji dan Umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Biro perjalanan Haji dan Umrah merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah Haji dan Umrah.

Biro perjalanan yang telah mendapatkan ijin menteri terkait tersebut harus berbentuk badan hukum baik berupa PT atau setidaknya berupa CV. Biro perjalanan yang telah berbentuk badan hukum tersebut selanjutnya melakukan pendaftaran sebagai biro perjalanan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji khusus, penyelenggara ibadah haji khusus harus memenuhi persyaratan/kriteria yang telah ditentukan oleh kementerian agama sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 35 ayat (4) PP Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji, yaitu:

1. Telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Menteri.
2. Telah menyelenggarakan ibadah Umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan memberangkatkan jama'ah Umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

3. Memiliki kemampuan teknis menyelenggarakan ibadah Haji khusus yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta manajemen.
4. Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan Jaminan Bank.
5. Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan ibadah Haji khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Dasar Hukum Travel Haji dan Umrah

Dasar hukum travel sebagai penyelenggara Haji dan Umrah menurut syariat Islam secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dikarenakan perkara atau kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji atau Umrah dengan menggunakan jasa travel termasuk kontemporer sehingga dengan merujuk langsung ke sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis maka tidak diketemukan dasar hukumnya, maka travel dapat kita umpamakan sebagai sarana penunjang atau yang menjadi perantara dalam mencapai tujuan kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah sebagai bentuk Ibadah yang wajib ditunaikan, Begitupun Ibadah Haji yang wajib ditunaikan.

Pengelola Zakat biasa juga disebut secara khusus akuntan Zakat yaitu seseorang yang memenuhi kelayakan baik dari segi kepribadian, intelektual maupun kinerjanya dalam proses perhitungan Zakat dan pembagiannya kepada yang berhak dan melaporkan kepada pemerintah.¹⁵

¹⁵ Ali Parman, *Pengelolaan Zakat: Disertai Contoh Perhitungannya*, (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 249.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari Amil Zakat tersebut, penulis menyamakan atau mengqiyaskan dasar hukum tentang Travel atau bisa disebut dengan Amil Ibadah Haji dan Umrah sebagai sarana umat untuk beribadah di jalan Allah Swt.

3. Teori Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi kata-kata kerja *manager* yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage* dengan kata benda *management*, *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management* diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹⁶

Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).¹⁷

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah.

¹⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 68.

¹⁷Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 39.

Manajemen keuangan syariah juga dapat diartikan bahwa aktivitas yang termasuk planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah adalah:

1. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syariah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industry, atau jasa-jasa.
2. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang haram.
3. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
4. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan", dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah.

Inti dari manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.

¹⁸Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017 Cet I), h. 20.

Tujuan manajemen keuangan dengan dua pendekatan, yaitu:

1. *Profit social approach*

Manajer keuangan harus mampu berorientasi pada tujuan mengelola profit dan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Manajer keuangan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan dengan prinsip kehati-hatian.

2. *Liquidity and profitability*

Manajer keuangan harus mampu berorientasi pada tujuan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan pendekatan di atas, dapat digaris bawahi bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan profit dan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui memaksimalkan nilai perusahaan.

Konsep Manajemen Keuangan Syariah

Pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Subhanahu Wata'ala merupakan pengertian dari Manajemen Keuangan Syariah. Oleh sebab itu, semua langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur- unsur manajemen agar dapat menggapai target yang dituju. Bagian yang terpenting tentang manajemen keuangan Syariah yaitu:

Pertama, tentang aktivitas perolehan dana. Maksudnya yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya harus lebih memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lainlain.

Kedua, tentang aktivitas perolehan bagian ini maksudnya pada saat ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksa dana Syariah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁹

Selain Al-Qur’an, Hadis merupakan salah satu sumber hukum syariah yang juga dijadikan landasan dalam menentukan suatu hukum di dalam Islam, termasuk tentang persoalan riba. Riba secara bahasa, memiliki makna asli yaitu bertambah/tambahan, (tumbuh/berkembang), dan tinggi.²⁰

Riba tidak mesti suatu tambahan yang sangat besar (berlipat-ganda). Karena makna al-‘Uluw (tinggi) bahkan digunakan kepada setiap yang lebih tinggi dari yang

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 47.

²⁰Abi al-Husain Ahmad Faris bin Zakaria, *Mu’jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah*, ed. by Abdussalam Muhammad Harun (Beirut: Darr al-Fikr, 1979). h. 117.

seharusnya yang biasa disebut dengan (bunga). Maka setiap kelebihan, atau bahkan sekedar mengambil manfaat, dari setiap pinjaman yang diberikan, secara bahasa ia adalah riba, dan bahkan dihukumi haram.²¹

Hadis yang diriwayatkan tentang riba dalam kitab hadis shahih Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنِّي تَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: (أَلَا بَجِيءٌ فَأَطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا، وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِمَا فَاشِ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدِي إِلَيْكَ جَمَلًا تَيْنًا، أَوْ جَمَلًا شَعِيرًا، أَوْ جَمَلًا قَتًا، فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَا) ²² (البخار)

Artinya:

Aku (Abu Burdah) mengunjungi Madinah lalu bertemu dengan 'Abdullah bin Salam RA. Aku berkata, “Tidakkah sebaiknya engkau berkunjung ke rumahku, nanti kusuguhi makanan terbuat dari tepung dan kurma, dan kamu masuk ke dalam rumah.” Kemudian dia ('Abdullah bin Salam) berkata, “Sungguh kamu sekarang berada di negeri dengan praktek riba sudah merajalela. Jika kamu bersama seseorang yang bisa dipercaya, kemudian ia menghadihkan kepadamu buah tin, gandum atau biji-bijian, maka janganlah kamu mengambilnya karena itu adalah riba”. (HR. Bukhari).

Ketiga, aktivitas penggunaan dana yakni harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak di larang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan seperti infaq, waqaf, shadaqah.

Keempat, adanya kewajiban mencatat transaksi keuangan dan adanya pemisahan keuangan usaha dan keuangan keluarga.

²¹M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking: Selected Papers*, trans. by Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1984). h. 13-15.

²²Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih*, ed. by Musthafa Dib (Beirut: Darr Ibnu Katsir. 1987). h. 38.

Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah

Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik yang diterbitkan dan diedarkan berupa booklet Bank Syariah, yaitu sebagai berikut.²³

1. Universal, memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama.
2. Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram, riba.
3. Transparan, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
5. Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
6. Variatif, Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (debet card, syariah charge).
7. Fasilitas, Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking, dan interkoneksi antarbank syariah.

²³Cakti Indra Gunawan, *Strategi Perbankan Syariah*, (Malang: CV. IRDH Anggota IKAPI, 2017), h. 67.

Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu:

1. Keputusan investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas perusahaan dalam keuntungan dimasa depan.

2. Keputusan pendanaan, dan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan di tuntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Dengan tujuan perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

3. Keputusan bagi hasil atau deviden

Bagi hasil atau deviden adalah proksi besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan deviden merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Deviden pada hakikatnya adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang sahamnya dan pada umumnya dilakukan secara berkala. Sedangkan keputusan deviden perusahaan merupakan ketetapan yang ditempuh oleh perusahaan tentang besar kecilnya

pembagian keuntungan tersebut dengan mempertimbangkan dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha dalam bentuk laba ditahan.²⁴

Keputusan diwajibkan berorientasi kepada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan tersebut akan mendongkrak optimalnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat pada tingginya harga saham perusahaan sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan semakin bertambah. Dalam konteks syariah jika para pemegang saham 25 mencapai kemakmurannya, maka semakin besar zakat yang dikeluarkan/dibayarkan oleh para pemegang saham tersebut.

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah

1. Larangan Bunga

Larangan riba, yang dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari’ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

2. Uang sebagai “Modal Potensial”

Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

²⁴Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan Jilid 1*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), h. 90.

3. Berbagi Risiko

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

4. Larangan Perilaku Spekulatif

Sistem keuangan syari'ah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

5. Kesucian Kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

6. Aktivitas sesuai Syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.

7. Keadilan Sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.²⁵

C. Tinjauan Konseptual

1. Menurut *Abu Ahmadi*, kerjasama merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.²⁶ Sedangkan menurut Thomas dan Johnson kerjasama adalah

²⁵Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017 Cet I), h. 22-23.

²⁶Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.101.

pengelompokkan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal.

2. Menurut Sutrisno mengatakan bahwa Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.²⁷
3. Biro perjalanan menurut para ahli, Yoeti. Biro perjalanan (*travel agency*) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya.²⁸ Sedangkan menurut Ismayanti, Biro perjalanan (*travel agency*) adalah perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri (*domestic*) maupun ke luar negeri (*international*) atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut.
4. *Najmudin* mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (*daya guna*) dan efektivitas (*hasil guna*).²⁹ Manajemen Keuangan Syariah merupakan salah satu pondasi untuk menjalani sebuah usaha atau bisnis bagi seorang muslim didalam

²⁷Muhammad Taslim Dangnga, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang sehat*, (Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2018), h. 61.


²⁸Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Management*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 58.

²⁹Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 39.

mengelola keuangannya. Oleh sebab itu, semua langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui Bagaimana Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini maka diuraikan sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif *fielf research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah situasi lapangan atau wilayah tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai “Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma’arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek atau proses yang terkait dengan kerjasama kinerja (pengelolaan) keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma’arif Sidrap dan Amitra Syariah (analisis manajemen keuangan syariah). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan (orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat dan perspektifnya).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. An-nur Ma’arif Sidrap yang beralamat: Jl. Ganggawa No. 7 b, Majelling Watang, Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. Dan juga dilaksanakan di Amitra Syariah yang

beralamat: Jl. Bau Massepe RUKO PATUNG PEMUDA No. 241, Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kode Pos 91122. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Umumnya fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bagaimana kerjasama dalam pengelolaan keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (analisis manajemen keuangan syariah).

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari *key information* berupa observasi dan wawancara kepada pimpinan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah, kepada Jama'ah dan penanggungjawab lainnya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, jurnal dan tulisan lainnya yang dapat melengkapi data-data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *Field research*; teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat

melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung bagaimana pengelolaan keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) dalam bekerjasama.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Sebagaimana terkait dengan pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kreadibility

Uji kreadibility atau kepercayaan data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.

2. Uji Transferability

Uji transferability merupakan uji keabsahan eksternal. Dalam penelitian kualitatif, uji transferability dilakukan untuk mengukur derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat diterapkan oleh subjek penelitian tempat data tersebut diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai setelah di lapangan, namun dalam penelitian ini analisis data peneliti lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama pengumpulan data, penulis melakukan tahapan analisis sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (reduksi data): Proses mengolah data dari lapangan dengan memilih dan memilah serta menyederhanakan data dengan merangkum yang penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.
2. *Data Display* (penyajian data): Dalam display data laporan yang sesuai dengan direvisi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya.
3. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi): Proses pemaknaan atas benda-benda keteraturan, pola-pola, penjelasan data. Hal ini dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulan masih kabur (bersifat tentatif), diragukan akan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan yang dihasilkan oleh “grounded” (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kerjasama Pengelolaan Keuangan Travel An-nur Ma'arif dengan Amitra Syariah

Menurut *Wayong* pengertian pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Kegiatan pengelolaan pada prinsipnya tidak terlepas dari manajemen. Manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur, manajemen juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses untuk mendapatkan suatu tujuan di organisasi dalam usaha bersama dengan beberapa orang yang terlibat di perusahaan/organisasi tersebut. Ketika perusahaan yang ingin maju dan berkembang, hal utama yang perlu diperhatikan tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang benar, karena uang yang dikelola tanpa ilmu bisa memunculkan permasalahan dikemudian hari. Mengelola keuangan begitu penting bagi perusahaan, karena pengelolaan keuangan memiliki fungsi yang jelas, yang harus dijalankan oleh manajer perusahaan.


Pengelolaan keuangan adalah sebuah proses manajemen perusahaan, mulai dari perolehan dana hingga bagaimana dana itu dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan yang dikelola secara baik. Sama halnya dengan travel yang berada dalam lingkungan masyarakat sekitar bahwa travel juga perlu memperhatikan pengelolaan keuangan yang benar agar tujuan dari masing-masing travel dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya serta tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam mengelola keuangan.

Seperti travel An-nur Ma'arif yang bergerak dibidang haji dan umrah dengan memiliki makna tersendiri dalam perusahaan bahwa An-nur ma'arif pilihan tepat bukan pilihan nekat.

Pengelolaan keuangan travel An-nur Ma'arif diantaranya dengan menyediakan pelayanan bagi masyarakat yang ingin berangkat Haji dan Umrah. Sebelum melakukan pembayaran An-nur memberikan sebuah brosur dan memperlihatkan beberapa paket Haji dan Umrah yang sudah tersedia dari masing-masing travel dalam pemberangkatan Haji dan umrah. Tidak hanya itu, An-nur juga melayani masyarakat yang ingin melakukan perjalanan tempat wisata ataupun tempat berlibur sesuai dengan kemauan dari masing-masing masyarakat, salah satu tempat yang sudah dikunjungi yaitu di turki dan masih banyak lagi lokasi yang sudah dikunjungi.

Perusahaan/lembaga sebelum melakukan kerjasama pastinya melakukan sebuah perjanjian baik berbentuk surat ataupun hal lainnya. Seperti pada Travel An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, mereka memiliki MOU/surat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kerjasama. MOU (Memorandum Of Understanding) berfungsi menyatukan tujuan kedua pihak dalam satu hubungan bisnis. Menjadi gambaran umum bagaimana kontrak bisnis akan berjalan ke depannya. Mengurangi resiko yang dapat terjadi di tengah hubungan bisnis sebagai bukti negosiasi awal dalam transaksi.

**Tahapan-Tahapan dalam Perjanjian Akad Kerjasama antara
Travel An-Nur Ma'arif dan Amitra Syariah**



Gambar 4.1

Tahapan Kerjasama Perjanjian antara Travel An-Nur Ma'arif
dengan Amitra Syariah

Kerjasama dalam perjanjian maksudnya harus dilalui berdasarkan skema di atas dengan cara calon Jama'ah dengan melakukan beberapa tahapan jika ingin berangkat haji dan umrah dalam memilih pembayaran sistem angsuran diharapkan terlebih dahulu menghubungi via sosmed/ datang langsung ke Kantor Amitra Syariah. Kemudian Amitra Syariah memberikan beberapa paket Haji dan Umrah dengan harga yang sudah tertera di brosur, kemudian calon Jama'ah memilih paket tersebut sesuai dengan keinginannya. Setelah proses pendataan nama jama'ah sudah selesai dibukukan maka pihak Amitra mengkonfirmasi data jama'ah ke An-Nur Ma'arif kemudian melakukan sistem pembayaran secara cash di An-Nur Ma'arif sesuai dengan jumlah jama'ah yang didaftarkan. Di sinilah terjadi bentuk akad kerjasama dengan melihat jumlah jama'ah yang ingin berangkat, juga sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat bersama maka keuntungan yang didapatkan Amitra Syariah sesuai dengan data jama'ah yang distor di An-Nur Ma'arif. berikut ini keuntungan yang didapatkan Amitra Syariah kepada An-Nur Ma'arif, sebagai berikut:

1. Setiap penjualan Paket umrah 1-5 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.000.000,-/pax.
2. Setiap penjualan Paket umrah 6-10 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.250.000,-/pax.
3. Setiap penjualan Paket umrah 11-20 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.350.000,-/pax.
4. Setiap penjualan Paket umrah 21-30 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.750.000,-/pax.

5. Setiap penjualan Paket umrah 31-40 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 2.000.000,-/pax.

Travel An-nur Ma'arif dengan memiliki prinsip pembayaran hanya dilakukan dengan sistem cash, tanpa adanya cicilan. Berdasarkan hasil wawancara di PT. An-nur Ma'arif oleh bapak H. Bunyamin M. Yapid yang merupakan Direktur Utama PT. An-nur Ma'arif mengatakan bahwa:

“Mengapa An-nur Ma'arif tidak melakukan pembayaran secara berangsur? Perumpamaan nya hampir samaketika membeli motor dengan metode pembayaran dicicil/diangsur, maka pada saat pembayaran motor tersebut belum lunas maka BPKB motor belum diberikan secara pribadi, nanti ketika pembayaran motor tersebut sudah finish/lunas kemudian BPKB motor orang tersebut baru diberikan sebagai hak milik pribadi. Sama halnya ketika melakukan pembayaran Haji dan Umrah apabila menerapkan sistem angsuran, apakah pahala Haji dan Umrah juga nanti akan diberikan pada saat pembayarannya sudah lunas? Tentu tidak. An-nur berpendapat bahwa orang yang ingin berangkat Haji dan Umrah kemudian masih dalam angsuran sama logikanya jika pembayaran masih berangsur maka pahala Haji dan Umrah juga akan diberikan pada saat pembayarannya sudah lunas, tentu semua orang tidak ingin seperti ini. Maka dari itu apabila ada jama'ah yang ingin berangkat Haji dan Umrah kalau bisa lakukan saja pembayara secara cash.Jadi kesimpulannya An-nur tidak memakai sistem angsur”³⁰.

Hukum dari mengangsur dapat dijelaskan misalnya, Produk umrah yang dijual pihak C sebesar Rp26 juta bisa dicicil oleh calon jemaah selama 12 bulan, tanpa ada bunga setelah pulang dari umrah. Calon jemaah juga bisa mencicil biaya umrah dengan jangka waktu lebih lama, misalkan 24 bulan atau 36 bulan. Meski begitu, jangka waktu cicilan yang panjang membuat biaya umrah juga lebih besar, menjadi Rp29,1 juta atau Rp32,5 juta. Pengamat Haji dan Umrah dari *Universitas Islam*

³⁰Bunyamin M. Yapid, Direktur Utama, Wawancara oleh penulis di PT. An-nur Ma'arif Sidrap, 12 Januari 2022.

Negeri Syarif Hidayatullah Ade Marfuddin menilaiskema cicilan dan dana talangan adalah praktik bisnis travel umrah adalah salah. Untuk itu, biro perjalanan umrah yang memakai praktik ini harus betul-betul diawasi. Biro-biro perjalanan yang memakai praktik ini sebenarnya belum siap bersaing dengan baik, sehingga mencari segmen pasar yang mudah diiming-imingi dengan skema cicilan atau dana talangan.

Masyarakat juga jangan tergiur dengan kemudahan pembayaran yang ditawarkan biro perjalanan umrah dengan cara berutang. Masyarakat yang ingin ibadah umrah, diusulkan untuk menabung terlebih dahulu. Dari sisi perencanaan keuangan, beribadah umrah dengan berutang juga tidak disarankan. Di mata perencanaan keuangan, umrah adalah pengeluaran yang bersifat tidak wajib, sehingga pengeluaran yang timbul sebaiknya dibiayai dari tabungan.

Travel haji dan umrah apabila ada yang memakai sistem angsuran, dan jika tidak ada dana dari tabungan, dan memaksa berutang, nantinya bisa mengganggu arus kas jama'ah. Maka dari itu PT. An-nur Ma'arif tidak menerapkan sistem angsuran karena nanti akan berpengaruh pada arus kas jama'ah seperti hasil dari penjelasan wawancara travel An-nur Ma'arif di atas.

Faktanya, sebagian orang memang kurang dari segi ekonomi dalam keluarga dan berkeinginan untuk tetap melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Kemampuan orang berbeda-beda, ada yang mampu membayar secara cash dan ada yang memang mampu dari segi angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu nasabah Amitra Syariah oleh ibu Hj. Hasnah yang merupakan jama'ah An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, mengatakan bahwa:

“Pembiayaan angsuran di Amitra Syariah dapat mengontrol pendapatan dalam rumah tangga yang didapat dalam setiap bulannya, Amitra sangat memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang dari segi ekonomi.”³¹

Selain Hj. Hasnah salah seorang nasabah/jama’ah An-nur Ma’arif dengan Amitra Syariah yakni Hj. Fatmawati mengemukakan alasannya memilih menjadi Jama’ah An-nur Ma’arif dengan pembiayaan angsuran yang ditanggung oleh Amitra Syariah sebagai berikut:

“Saya memilih pembayaran angsuran sekaligus sebagai Jama’ah travel An-nur Ma’arif karena bisa membantu perekonomian kita bagi orang yang kurang mampu dalam membayar cash, adanya ini Amitra sangat membantu kami.”³²

Hasil wawancara di atas bahwa pada Travel An-nur Ma’arif memilih bekerjasama dengan Amitra Syariah sangat membantu beberapa masyarakat yang kurang dari segi ekonomi, semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakan jasa Amitra Syariah, maka sangat berpengaruh baik pada pendapatan keuangan perusahaan karena dapat membuat nilai asset bertahan dengan baik dan sempurna.

Maka dari itu inilah peran An-nur Ma’arif yang harus bergerak bagaimana caranya membantu masyarakat yang memiliki segi ekonomi yang hanya mampu mengangsur. Jadi, An-nur memilih untuk bekerja sama dengan Amitra Syariah, Amitra ini sebagai pembiayaan yang membantu masyarakat dalam pembayaran angsuran. Dengan bekerja sama di Amitra Syariah masyarakat sudah bisa berangkat Haji dan Umrah, sementara itu pembayarannya dilakukan secara berangsur sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya Amitra Syariah membeli beberapa paket Haji dan Umrah ke An-nur secara cash kemudian ketika ada nasabah yang ingin berangkat Haji dan Umrah secara angsur bisa melakukan pembayaran ke

³¹Hj. Hasnah, Nasabah Amitra Syariah, Wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 Februari 2022.

³²Hj. Fatmawati, Nasabah Amitra Syariah, Wawancara oleh penulis di Pinrang, 9 Februari 2022.

Amitra dengan cara menyicil, kemudian jama'ah tersebut sudah bisa berangkat Haji dan Umrah menggunakan jasa travel An-nur Ma'arif sesuai dengan paket Haji dan Umrah yang sudah dipilih sebelumnya. Pemberangkatan Haji dan Umrah bisa dilaksanakan walaupun pembayaran masih tahap proses mengangsur.

Berdasarkan hasil wawancara di Amitra Syariah oleh ibu Sri Wahyuni Yunus yang merupakan Syariah Account Officer, mengatakan bahwa:

“Kerjasama PT. An-nur Ma'arif dengan Amitra Syariah yaitu dengan cara jual beli, An-nur memiliki beberapa produk Haji dan Umrah dan menjual ke masyarakat secara cash, artinya orang jika memakai jasa travel An-nur dan ingin berangkat Haji dan Umrah pembayarannya harus secara cash, misalkan pengajuan jama'ah ada 10 orang maka Amitra Syariah yang akan membeli paket Haji dan Umrah sebanyak 10 paket. Misalkan paket per/orang seharga Rp. 25.000.000, maka Amitra membeli paket tersebut secara cash di PT. An-nur Ma'arif, kesimpulannya apabila jama'ah sebanyak 10 orang berarti Rp. 25.000.000 X 10 Jama'ah = Rp. 250.000.000. Dalam hal ini Amitra yang membeli semua paket tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 250.000.000 secara cash di An-nur Ma'arif, kemudian Amitra menawarkan paket tersebut ke masyarakat yang tadinya mau berangkat Haji dan Umrah dengan sistem pembayaran masyarakat ke Amitra secara berangsur/dicicil. Jadi, yang terlibat dalam pembayaran sistem angsuran hanya Amitra Syariah dengan masyarakat yang bersangkutan”.³³

Hal serupa yang dijelaskan juga oleh bapak Fajar Hari Sandy Ilyas, selaku Customer Service di PT. An-nur Ma'arif terkait kerjasama dengan Amitra Syariah bahwa:

“Kerjasama PT. An-nur Ma'arif dengan Amitra Syariah yaitu An-nur Ma'arif menawarkan beberapa paket Haji dan Umrah ke Amitra Syariah dengan harga yang sudah dipilih oleh jama'ah, maka Amitra Syariah membeli beberapa paket tersebut secara cash di An-nur Ma'arif. Hal ini termasuk salah satu

³³Sri Wahyuni Yunus, Syariah Account Officer, Wawancara oleh penulis di Amitra Syariah, 06 Januari 2022.

bentuk kerjasama An-nur dengan Amitra, juga termasuk sistem pengelolaan keuangan dalam bentuk bekerja sama”.³⁴

Hasil wawancara di atas bahwa An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah hanya berfokus pada kerjasama Haji plus dan Umrah, Namun pada saat pandemi kerjasama yang masih berjalan hanya berfokus di Haji khusus saja karena keinginan masyarakat pada saat itu masih sedikit yang ingin berangkat Haji dan Umrah. Kerjasama dalam lembaga ataupun perusahaan biasanya telah menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Kerjasama bisa menjadi sebuah dorongan sebagai motivasi bagi setiap individu yang tergabung dalam kerjasama. Apabila kerjasama bisa berjalan dengan baik, maka kelancaran dalam komunikasi dan rasa tanggung jawab setiap individu dapat terbentuk.

Travel An-nur Ma'arif yang bekerjasama dengan Amitra Syariah dalam mengelola keuangan, tujuan umumnya seperti untuk memperoleh keuntungan atau menaikkan produktifitas perusahaan. Maksud dan tujuan perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain seperti memperbesar perusahaan, meningkatkan efisiensi, menghilangkan atau mengurangi resiko dan sebagainya. Namun faktanya pada tahun 2020 informasi beredarnya covid-19 yang semakin parah ditambah lagi masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berdampak pada pengelolaan keuangan kerjasama An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah karena kurangnya Jama'ah yang mendaftar ditambah kebutuhan ekonomi yang lebih penting didahulukan bagi masyarakat yang ekonominya terbatas, hal ini membuat pendapatan menurun dalam setiap bulannya jika tidak ditindak lanjuti, maka dari itu perusahaan harus bisa tetap menstabilkan pendapatan dan pemasukan yang ada guna untuk tetap

³⁴Fajar Hari Sandy Ilyas, *Customer Service* An-nur Ma'arif, Wawancara oleh penulis di PT. An-nur Ma'arif Sidrap, 12 Januari 2022.

membuat perusahaan berjalan dan bertahan di masa mendatang. Hal ini dibuktikan dengan data pengelolaan keuangan jama'ah pada tahun 202-2021 dalam kerjasama An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, sebagai berikut:

Tabel 1: Data Jama'ah Umrah dalam pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2020

Pembiayaan	Tenor	Setoran awal	Jumlah Jama'ah	Angsuran	Ket.
Rp. 24.000.000	12 Bulan	Rp. 5.800.000	30Jama' ah	Rp. 1.882.000	Berangkat Umrah
Rp. 24.000.000	24 bulan	Rp. 5.800.000	25 Jama'ah	Rp. 1.129.000	Berangkat Umrah
Rp. 24.000.000	18 Bulan	Rp. 5.800.000	30 Jama'ah	Rp. 1.348.000	Berangkat Umrah
Rp. 25.500.000	12 Bulan	Rp.6.100.000	50 Jama'ah	Rp. 1.999.000	Berangkat Umrah
Rp. 25.500.000	24 Bulan	Rp.6.100.000	33 Jama'ah	Rp. 1.152.000	Berangkat Umrah
Rp. 25.000.000	18 Bulan	Rp. 6.000.000	36 Jama'ah	Rp. 1.404.000	Berangkat Umrah
Rp. 27.500.000	12 Bulan	Rp. 6.500.000	76 Jama'ah	Rp. 2.156.000	Berangkat Umrah

Rp. 28.500.000	24 Bulan	Rp. 6.700.000	15 Jama'ah	Rp. 1.287.000	Berangkat Umrah
Rp. 30.500.000	36 Bulan	Rp. 7.100.000	27 Jama'ah	Rp. 1.050.000	Berangkat Umrah
Jumlah:			322 Jama'ah		

Tabel di atas dapat dilihat dari data Jama'ah Umrah dalam pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2020 jumlah pemberangkatan jama'ah yang paling sedikit sebanyak 15 jama'ah dengan harga paket umrah sebesar Rp. 28.500.000, jumlah angsuran sebesar Rp. 1.287.000 dalam jangka 24 bulan dan jumlah pemberangkatan jama'ah yang paling banyak sebanyak 76 jam'ah dengan harga paket Rp. 27.500.000 , jumlah angsuran sebesar Rp. 2.156.000 dalam jangka 12 bulan.

Tabel 2: Data harga paket jama'ah yang dibayar cash oleh Amitra Syariah di Travel An-nur Ma'arif pada tahun 2020.

Bulan	Harga Paket	Paket	Jumlah Jama'ah	Penerbangan	Ket.
Januari	Rp. 24.000.000	Umrah	20 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
	Rp. 28.500.000		15 Jama'ah	Silk Air	

Februari	Rp. 24.000.000	Umrah	10 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
	Rp. 25.500.000		15 Jama'ah		
Maret	Rp. 24.000.000	Umrah	20 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
	Rp. 25.500.000		25 Jama'ah		
	Rp. 25.000.000		15 Jama'ah		
April	Rp. 27.500.000	Umrah	20 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
Mei	Rp. 24.000.000	Umrah	23 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
	Rp. 25.500.000		12 Jama'ah		
Juni	Rp. 24.000.000	Umrah	12 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
	Rp. 25.500.000	Umrah	11 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
	Rp. 30.500.000		10 Jama'ah	Silk Air	
Juli	Rp. 25.500.000	Umrah	20 Jama'ah		Berangkat

					Umrah
Agustus	Rp. 27.500.000	Umrah	15 Jama'ah	Silk Air	Berangkat Umrah
September	Rp. 27.500.000	Umrah	7 Jama'ah	Silk Air	Berangkat Umrah
	Rp. 25.000.000		21 Jama'ah		
Oktober	Rp. 25.000.000	Umrah	23 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
November	Rp. 27.500.000	Umrah	21 Jama'ah	Garuda Indonesia	Berangkat Umrah
	Rp. 30.500.000		7 Jama'ah	Silk Air	
Desember	Rp. 30.500.000	Umrah	10 Jama'ah	Silk Air	Berangkat Umrah
Jumlah			322 Jama'ah		

Tabel di atas dapat dilihat dari data Jama'ah Umrah dalam pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2020 jumlah pemberangkatan jama'ah yang paling sedikit pada bulan Juni sebanyak 12 jama'ah dengan penerbangan Garuda Indonesia dengan harga paket sebesar Rp. 24.000.000 dan jumlah pemberangkatan jama'ah yang paling banyak pada bulan Maret sebanyak 60 jama'ah dengan penerbangan

Garuda Indonesia dengan harga paket yang berbeda-beda Rp. 24.000.000, Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.500.000.

Tabel 3: Data Jama'ah Umrah dalam pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2021

Pembiayaan	Tenor	Setoran awal	Jumlah Jama'ah	Angsuran	Ket.
Rp. 24.000.000	36 Bulan	Rp. 5.800.000	30 Jama'ah	Rp. 826.000	Tertunda
Rp. 24.000.000	24 bulan	Rp. 5.800.000	25 Jama'ah	Rp. 1.129.000	Tertunda
Rp. 24.000.000	18 Bulan	Rp. 5.800.000	25 Jama'ah	Rp. 1.348.000	Tertunda
Rp. 25.500.000	12 Bulan	Rp.6.100.000	20 Jama'ah	Rp. 1.999.000	Tertunda
Rp. 25.500.000	24 Bulan	Rp.6.100.000	13 Jama'ah	Rp. 1.152.000	Tertunda
Rp. 25.000.000	18 Bulan	Rp. 6.000.000	36 Jama'ah	Rp. 1.404.000	Tertunda
Rp. 27.500.000	12 Bulan	Rp. 6.500.000	30 Jama'ah	Rp. 2.156.000	Tertunda
Jumlah:			179 Jama'ah		

Tabel di atas dapat dilihat dari data Jama'ah Umrah dalam pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2021 jumlah pemberangkatan jama'ah yang tertunda yang paling sedikit sebanyak 13 jama'ah dengan harga paket umrah sebesar Rp. 25.500.000, jumlah angsuran sebesar Rp. 1.152.000 dalam jangka 24 bulan dan jumlah pemberangkatan jama'ah yang tertunda yang paling banyak sebanyak 36 jama'ah dengan harga paket Rp. 25.000.000, jumlah angsuran sebesar Rp. 1.404.000 dalam jangka 18 bulan.

Tabel 4: Data harga paket jama'ah yang dibayar cash oleh Amitra Syariah di Travel An-nur Ma'arif pada tahun 2021.

Bulan	Harga Paket	Paket	Jumlah Jama'ah	Penerbangan	Ket.
Januari	Rp. 24.000.000	Umrah	20 Jama'ah	Garuda Indonesia	Tertunda
	Rp. 25.500.000		3 Jama'ah		
Maret	Rp. 24.000.000	Umrah	30 Jama'ah	Garuda Indonesia	Tertunda
April	Rp. 24.000.000	Umrah	20 Jama'ah	Garuda Indonesia	Tertunda
	Rp. 25.000.000		16 Jama'ah		

Juli	Rp. 25.500.000	Umrah	20 Jama'ah	Garuda Indonesia	Tertunda
Agustus	Rp. 24.000.000	Umrah	10 Jama'ah	Garuda Indonesia	Tertunda
	Rp. 25.500.000		10 Jama'ah		
Oktober	Rp. 25.000.000	Umrah	20 Jama'ah	Garuda Indonesia	Tertunda
November	Rp. 27.500.000	Umrah	30 Jama'ah	Garuda Indonesia	Tertunda
Jumlah			179 Jama'ah		

Tabel di atas dapat dilihat dari data Jama'ah Umrah dalam pengelolaan Keuangan Amitra Syariah Tahun 2021 jumlah pemberangkatan jama'ah yang paling sedikit pada bulan Agustus sebanyak 20 jama'ah dengan penerbangan Garuda Indonesia (Tertunda) dengan harga paket yang berbeda-beda sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 25.500.000 dan jumlah pemberangkatan jama'ah yang paling banyak pada bulan April sebanyak 36 jama'ah dengan penerbangan Garuda Indonesia (Tertunda) dengan harga paket yang berbeda Rp. 24.000.000 dan Rp. 25.000.000.

Berdasarkan data dari tahun 2020-2021, perubahan data keuangan perusahaan sangat menurun. Disebabkan karena masa pandemi covid-19 juga masa PPKM jadi pemberangkatan Jama'ah Haji dan Umrah ditunda dulu, bahkan sampai saat ini pemberangkatan jama'ah belum juga diberangkatkan. Kurangnya minat jama'ah

yang ingin melakukan perjalanan Haji dan Umrah pun semakin sedikit karena menurut mereka kebutuhan keluarga yang lebih penting. Berdasarkan hasil wawancara di Amitra Syariah oleh ibu Sri Wahyuni Yunus yang merupakan Syariah Account Officer, mengatakan bahwa:

“Pemberangkatan jama’ah sampai saat ini belum diberangkatkan karena tahun 2021 itu masih terhalang pada jadwal pemberangkatan atau bisa dibilang belum ada izin melakukan perjalanan Umrah, dan sampai saat inipun data jama’ah belum kami berangkatkan”.³⁵

Mengelola keuangan harus penuh dengan hati-hati, jika terjadi naik turunnya pemasukan keuangan dalam perusahaan, itu sudah bisa di atasi sendiri, salah satu contoh yang bisa dilakukan yaitu, dana dalam perusahaan ada baiknya disimpan sebagian guna untuk memaksimalkan kerugian jika terjadi pada perusahaan, hal ini bisa saja terjadi pada setiap perusahaan serta pentingnya juga menganalisis manajemen keuangan syariah dengan baik dan benar agar kedepannya perusahaan tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mampu bersaing pada perusahaan-perusahaan lain.

³⁵Sri Wahyuni Yunus, Syariah Account Officer, Wawancara oleh penulis di Amitra Syariah, 28 Januari 2022.

B. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Travel An-nur Ma'arif dengan Amitra Syariah

Analisis berarti aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti: mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali kemudian mencari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Menurut *Komaruddin* analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen. Sama halnya dengan analisis manajemen keuangan syariah yang berarti saling mengelompokkan kemudian ditafsirkan maknanya. Analisis manajemen keuangan syariah juga dapat dikategorikan dalam fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengelolaan, pengawasan kemudian pengevaluasian.

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana, menggunakan dana, dan mengelola aset berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah.³⁶ Manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup manusia.³⁷ Adapun fungsi dari manajemen keuangan syariah yang diterapkan juga di Travel An-Nur Ma'arif dan Amitra Syariah, diantaranya sebagai berikut:

³⁶Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017 Cet I), h. 8.

³⁷Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan.

Proses merencanakan dalam perusahaan ataupun unit usaha lain harus dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Mudah-mudahan tercapai tujuan dipengaruhi juga pada perusahaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Seperti pada Travel An-nur Ma'arif yang bekerjasama dengan Amitra Syariah, keduanya menyusun perencanaan yang baik dalam perusahaan demi mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara di Amitra Syariah oleh ibu Sri Wahyuni Yunus yang merupakan Syariah Account Officer, mengatakan bahwa:

“PT. An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah menyusun perencanaan dalam hal bekerjasama di bidang pembiayaan Umrah dan Haji plus. Dalam hal ini, PT. An-Nur sebagai penyedia fasilitas paket umroh yang memberangkatkan jemaah sesuai jadwal yang dibuat, sementara Amitra syariah sebagai perusahaan yang membiayai seluruh biaya yang tercantum dalam paket umroh tersebut”.³⁸

Hasil wawancara di atas bahwa perencanaan keuangan sangat perlu dilakukan untuk mencegah adanya kebangkrutan pada perusahaan itu tersendiri, makanya sebelum melakukan sebuah keputusan dalam kerjasama pada perusahaan, ada baiknya melakukan perencanaan dulu, atur strategi yang baik untuk mempertahankan perusahaan di masa akan datang, contoh yang dilakukan pada travel an-nur ma'arif menyusun perencanaan keuangan dalam bekerjasama dengan Amitra syariah yaitu

³⁸Sri Wahyuni Yunus, Syariah Account Officer, Wawancara oleh penulis di Amitra Syariah, 28 Januari 2022.

dalam pembiayaan Umrah dan Haji plus dengan mencari sumber pemasukan dana dalam keuangan serta menentukan berapa persen pengeluaran dan mencatat keuangan perusahaan, hal ini dilakukan agar tidak ada kecurangan dalam bekerjasama. Menyangkut tentang keuangan, sistem administrasi keuangan dan perencanaan anggaran pendapatan dikelola pada orang-orang yang dapat dipercaya.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan menyusun dan menstrukturisasi pekerjaan untuk mencapai sasaran organisasi. Pengorganisasian dalam manajemen keuangan adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan dana untuk tujuan organisasi.

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah pengelola dalam melakukan kegiatan yang telah diorganisasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Bunyamin M. Yapid, mengenai pengorganisasian yaitu:

“Dalam pengorganisasian manajemen keuangan Travel An-Nur Ma’arif dan Amitra Syariah ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti menentukan sumber daya manajemen, seperti melakukan manasik Haji kepada calon jama’ah dan kegiatan yang dibutuhkan kedepannya untuk mencapai tujuan, merancang dan mengembangkan organisasi atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan, menugaskan penanggungjawab, mendelegasi wewenang kepada individu.”³⁹

³⁹ Bunyamin M. Yapid, Direktur Utama, Wawancara oleh penulis di PT. An-Nur Ma’arif Sidrap, 12 Januari 2022.

3. Actuating/Pelaksanaan

Actuating atau Pelaksanaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disetujui. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses pengelolaan dan penerimaan.

Pelaksanaan manajemen keuangan ibu bendahara An-Nur Ma'arif selaku penanggungjawab penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh Ibu Hj. Siti Suade, S.H. yang merupakan Bendahara di An-nur Ma'arif Sidrap, proses pelaksanaan keuangan untuk melakukan setiap kegiatan beserta rincian dana yang dibutuhkan dalam kegiatan, setelah disetujui oleh Ibu bendahara baru kemudian menandatangani proposal dan bisa mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam proposal yang telah ditandatangani pimpinan. Berdasarkan hasil wawancara di An-nur Ma'arif Sidrap oleh Ibu Hj. Siti Suade, S.H. yang merupakan Bendahara di An-nur Ma'arif Sidrap, mengatakan bahwa:

“Pembukuan keuangan selalu kami lakukan di sini, karena dengan melakukan pembukuan pada setiap data jama'ah atau dana yang masuk, bisa mengontrol pengeluaran keuangan dalam setiap bulannya”.⁴⁰

Investasi keuangan dalam usaha travel juga perlu namanya rekan kerja, selain melancarkan investasi keuangan dalam perusahaan juga mempertahankan perusahaan pada masa yang akan datang. Inilah yang dilakukan salah satu travel yang melakukan kerjasama dengan lembaga lain, Seperti pada Travel An-nur Ma'arif memiliki rekan kerjasama dengan Amitra Syariah dimana keduanya saling memberi keuntungan dalam perusahaan dan memudahkan untuk mencapai tujuan bersama.

⁴⁰Hj. Siti Suade, S.H., Bendahara PT. An-nur Ma'arif Sidrap, Wawancara oleh penulis di An-nur Ma'arif, 16 februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di Amitra Syariah oleh ibu Sri Wahyuni Yunus yang merupakan Syariah Account Officer, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Keuangan antara PT. An-nur Ma’arif dan Amitra Syariah, menggunakan akad Murabahah yaitu akad jual beli. Dalam hal ini, Amitra syariah membeli secara cash paket umrah dari PT. An-nur Ma’arif dan menjual kembali paket tersebut ke jama’ah melalui sistem pembayaran secara bertahap (angsur) dengan jangka waktu sesuai yang di sepakati oleh jama’ah dan pihak Amitra”.⁴¹

Hasil wawancara di atas bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan usaha dari kedua perusahaan harus benar-benar dikelola dengan benar dengan melakukan pencatatan atau pembukuan manual sebagai alat untuk mencatat pendapatan yang masuk dan keluar. Misalnya melakukan pencatatan jumlah paket umrah yang di pilih jama’ah guna memudahkan para perusahaan untuk melihat data jama’ah apabila ada kesalahan. Hal ini diterapkan demi mempertahankan perusahaan tetap berjalan, baik di masa sekarang ataupun yang akan datang.

4. Fungsi Pengawasan

Semua pengeluaran keuangan An-Nur Ma’arif maupun Amitra Syariah baik dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip transparansi dan kejujuran dalam pengawasan harus tetap dijunjung tinggi. Pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan dilaporkan kepada pimpinan. Pengawasan bulanan khususnya dilakukan oleh Bendahara kepada Pimpinan. Bendahara melaporkan setiap laporan kegiatan yang menyangkut keuangan dari setiap kegiatan yang dilaporkan berupa pembuktian penerimaan, penyimpanan dan

⁴¹Sri Wahyuni Yunus, Syariah Account Officer, Wawancara oleh penulis di Amitra Syariah, 28 Januari 2022.

pembayaran kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan bendahara kepada Pimpinan Travel An-Nur Ma'arif.

Dikatakan juga dalam bidang pengawasan yang memiliki kekuatan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa terdapat antara hubungan pengawasan syariah dengan profitabilitas lembaga keuangan islam dan adanya pengawasan syariah itu dapat membantu dalam menciptakan produk syariah yang sesuai hingga dapat meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan islam. Dari pembahasan ini disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah memainkan peran yang sangat penting dalam tata kelola keuangan syariah.

Maka dari itu setiap perusahaan harus melakukan pengawasan yang bertujuan mencegah adanya kecurangan dalam perusahaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan. Travel An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah diawasi langsung oleh 2 dewan pengawas guna menghindari adanya permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara di Amitra Syariah oleh ibu Sri Wahyuni Yunus yang merupakan Syariah Account Officer, mengatakan bahwa:

“Kerjasama PT An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, diawasi langsung oleh 2 Dewan Pengawas Syariah yang sekaligus adalah anggota Dewan Syariah Nasional – MUI yaitu: Dr.H. Endy M Astiwara MA, FIIS. Dan Drs. H. Aminuddin Yakub, MA”.⁴²

Hasil wawancara di atas bahwadalam bekerjasama sangat perlu adanya pengawasan, misalnya diawasi langsung oleh dewan pengawas syariah. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan tindakan kecurangan. Strategi ini diterapkan dalam bentuk pengendalian fraud, manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

⁴²Sri Wahyuni Yunus, Syariah Account Officer, Wawancara oleh penulis di Amitra Syariah, 28 Januari 2022.

Dalam penerapannya, strategi ini juga bertujuan sebagai bentuk pencegahan, deteksi, investigasi, serta perbaikan sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama Travel PT. An-nur Ma'arif dengan Amitra Syariah berfokus pada pembiayaan Haji dan Umrah, namun pada saat ini hanya menjalankan khusus Umrah karena kurangnya minat jama'ah juga untuk berangkat dikarenakan kondisi saat ini belum stabil. Kerjasama pada pembiayaan didefinisikan sebagai “jual beli” artinya PT. An-nur Ma'arif menawarkan beberapa produk Haji dan Umrah pada Amitra, kemudian Amitra yang membeli paket An-nur secara cash untuk Jama'ah. Pembayaran selanjutnya jama'ah yang membayar paket Haji dan Umrah secara angsur di Amitra Syariah.
2. Analisis Manajemen keuangan syariah dalam kerjasama antara Travel PT. An-nur Ma'arif dengan Amitra Syariah dapat dijelaskan pada fungsi manajemen, seperti cara merencanakan keuangan, melakukan pembukuan manual, mengelola keuangan dengan benar, melalui pengawasan, serta tidak lupa cara pengevaluasian yang sudah disusun di awal perencanaan. Fungsi manajemen telah diterapkan pada travel PT. An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah supaya kedua usaha ini tetap bertahan di masa yang akan datang dan mencapai tujuan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah), penulis mencoba memberikan saran kepada pihak yang terkait meskipun ada keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

1. Bagi Travel ataupun Unit Usaha lainnya

Usaha yang melakukan kerjasama dimana dalam prosesnya tetap berbasis syariah, bekerjasama tetap pertahankan yang namanya sistem transparansi baik kepada jama'ah ataupun kepada rekan kerja. hal ini bertujuan demi menjaga nama baik perusahaan dan menghindari kekurangan pada aset keuangan.

2. Bagi Masyarakat /Calon Jama'ah Haji dan Umrah

Jika memungkinkan pembayaran Haji dan Umrah dilakukan secara cash, karena dalam islam kita kurang tahu bagaimana hukum dalam mengangsur ketika ingin berangkat Haji dan Umrah, tdk banyak dari kasus tersebut ada beberapa orang yang pastinya selalu memikirkan bagaimana cara mengumpulkan dana dalam membayarnya pada saat sudah jatuh tempo pembayaran.

3. Bagi Peneliti lain

Agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Manajemen Keuangan Syariah disarankan mengambil masalah penelitian pada aspek pelaporan keuangan pada Travel An-Nur Ma'arif dan Amitra Syariah yang melakukan pembayaran cash/angsuran, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi kemampuan dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

BUKU

- Abdullah, Boedi. Manajemen Keuangan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Abi al-Husain Ahmad Faris bin Zakaria, Mu'jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah, ed. by Abdussalam Muhammad Harun. Beirut: Darr al-Fikr, 1979.
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Sahih, ed. by Musthafa Dib. Beirut: Darr Ibnu Katsir, 1987.
- Ahmadi, Abu. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- A. Yoeti, Oka. Tours And Travel Management, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Dangga, Muhammad Taslim. Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang sehat, Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Devas. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Departemen Agama RI. "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*". Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Engkoswara dan Aan Komariah. Administrasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012.
- E. Suherman. Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Fred, Weston, J. dan Copeland, Thomas E. Manajemen Keuangan Jilid 1, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- Georgy, R. Terry. Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Gunawan, Cakti Indra. Strategi Perbankan Syariah, Malang: CV. IRDH Anggota IKAPI, 2017.
- Hakim, Lukman. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Mardiasmo. Akuntabilitas Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, 2009.
- M. Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking: Selected Papers, trans. by Asep Hikmat. Bandung: Pustaka, 1984.
- Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Parman, Ali. Pengelolaan Zakat: Disertai Contoh Perhitungannya, Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Sukirno, Sadono. Pengantar Bisnis, Jakarta: Kencana, 2006.

Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

SKRIPSI

Aisyah. "Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis Tour and Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Ali, Syech Abdul Firmansya. "Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan PT. Surya Puzulindo Makassar", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Ekawati, Nungki. "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT.Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Kontruksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Fadhila, Khairan. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara PT. Semen Padang Dengan PT. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut", Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018.

Hatta, Angraini Frista Pratiwi. "Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Merekrut Jamaah (Studi Kasus Di PT. Aliyah Perdana Wisata)", Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015.

Humaidy, Ahmad. "Analisis Kinerja Travel Pelaksana Haji dan Umrah di Kota Makassar (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar), 2017.

Nurwahidah. "Evaluasi Kinerja Keuangan Pada Kurnia Tour and Travel Di Gowa", Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Putri, Litari Elisa. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT. Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lampung)*", Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Bandar Lampung, 2017.

Sabir, Kartika. "Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Ma'arif Parepare dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.

Wangi, Annisa Meta Cempaka. "Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2010.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AmalBakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA : NIRMALA SARI
NIM : 17.2900.026
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : KERJASAMA KINERJA KEUANGAN ANTARA
TRAVEL PT. AN-NUR MA'ARIF SIDRAP DAN
AMITRA SYARIAH (ANALISIS MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Travel PT. An-Nur Ma'arif

1. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap Mulai Dioperasikan?
2. Darimana Sumber Anggaran dalam Pengelolaan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?
4. Apakah Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap sudah transparan?
5. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah Bekerjasama?

6. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah dalam Bekerjasama?
7. Apakah Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dalam Bekerjasama dengan Amitra Syariah sudah transparan?
8. Mengapa dalam Pembiayaan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap hanya Menerapkan Sistem Cash, Tidak Menerapkan Sistem Angsuran?
9. Apakah dengan Melakukan Sistem Kerjasama dengan Amitra Syariah dapat Meningkatkan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?
10. Bagaimana perencanaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?
11. Bagaimana pengelolaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?
12. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?
13. Bagaimana pengevaluasian keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Wawancara untuk Amitra Syariah:

1. Sejak Kapan Amitra Syariah Mulai Dioperasikan?
2. Darimana Sumber Anggaran dalam Pengelolaan Amitra Syariah?
3. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah Bekerjasama?
4. Apa saja Permasalahan yang dihadapi Ketika Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?
5. Bagaimana Solusi yang dijalankan ketika Mendapat Permasalahan dalam Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?
6. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah dalam Bekerjasama?
7. Apakah Pengelolaan Keuangan Amitra Syariah dalam Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap sudah transparan?
8. Siapa saja yang terlibat dalam Proses Pengelolaan Keuangan Amitra Syariah dalam Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?
9. Apakah dengan Melakukan Sistem Kerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dapat Meningkatkan Keuangan Amitra Syariah?
10. Bagaimana perencanaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?
11. Bagaimana pengelolaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?
12. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

13. Bagaimana pengevaluasian keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Wawancara untuk Costumer/Jama'ah Travel An-nur Ma'arif :

1. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah?
2. Alasan saudara/i memakai jasa travel An-nur Ma'arif dalam pemberangkatan Haji dan Umrah?
3. Apa kendala saudara/i terkait memakai jasa travel Haji dan Umrah?
4. Apakah ada keluhan saudara/i terkait tentang proses menjadi Jama'ah An-nur Ma'arif?

Wawancara untuk Costumer/Jama'ah Amitra Syariah:

1. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah?
2. Alasan saudara/i memilih pembiayaan angsuran Haji dan Umrah di Amitra Syariah?
3. Apa kendala saudara/i terkait memilih pembiayaan angsuran di Amitra Syariah?
4. Apakah ada keluhan saudara/i terkait tentang proses menjadi nasabah Amitra Syariah?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 23 Desember 2021

Mengetahui,

PembimbingUtama


PembimbingPendamping



Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.
196412311991022002



Dr. Damirah, S.E., M.M
19760604 200604 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AmalBakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA : NIRMALA SARI
NIM : 17.2900.026
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : KERJASAMA KINERJA KEUANGAN ANTARA TRAVEL PT. AN-NUR MA'ARIF SIDRAP DAN AMITRA SYARIAH (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Informan 1

Nama : H. Bunyamin M. Yapid, Lc
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Lokasi : Jl. Ganggawa No. 7B Pangkajene Kab. Sidrap

1. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap Mulai Dioperasikan?

Jawaban:Sejak tahun 2003 mulainya dijalankan dalam melayani para jama'ah yang ingin berangkat Haji dan Umrah.

2. Darimana Sumber Anggaran dalam Pengelolaan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Sumber anggaran An-nur pada saat ini berfokus pada jama'ah dan rekan kerjasama seperti Amitra Syariah.

3. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menjalankannya pembayaran secara cash ketika ada jama'ah yang ingin berangkat Haji dan Umrah maupun yang ingin traveling sesuai dengan tempat yang mereka ingin datangi.

4. Apakah Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap sudah transparan?

Jawaban: sudah transparan, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa An-nur selalu menawarkan produk-produk Haji dan Umrah yang mana harga sudah tertera di brosur paket Haji dan Umrah tersebut, dimana dalam semua pembiayaan sudah tertera dalam brosur .

5. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah Bekerjasama?

Jawaban: An-nur dan Amitra Syariah memulai bekerjasama pada tanggal 25 Oktober 2019.

6. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah dalam Bekerjasama?

Jawaban: Sistem dalam pengelolaan keuangan An-nur dengan Amitra Syariah yaitu begini, ada jama'ah yang datang ke An-nur, memberi permohonan atau memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan dan An-nur memberikan ke Amitra kemudian Amitra nanti yang mempelajari berkas jama'ah tersebut bisa

cair apa tidak. Karena tidak semua orang yang memohon dikasih, perlu dipelajari dan diketahui dulu apakah jama'ah ini tidak memiliki tunggakan di Bank atau di tempat lain. Misalkan ada masyarakat pernah menyicil motor dan pernah menunggak, maka hal seperti ini tidak diloloskan. Makanya kita ini dalam berutang itu data-data kita terintegrasi dan terbaca semua data-data apabila kita memiliki tunggakan, terbacanya nama kita dalam dunia perbankan. Jika seperti ini maka Amitra Syariah juga berhati-hati dalam meloloskan berkas masyarakat tersebut. Tapi jika masyarakat memiliki nama yang baik dan bagus, bebas dari tunggakan maka masyarakat diloloskan berkasnya. Jadi, setelah dananya cair maka bank lah yang membantu amitra untuk membayarkan ke An-nur sesuai dengan paket yang dipilih jama'ah tanggal berapa tanggal keberangkatan Haji dan Umrah. Jadi jama'ah itu lunas ke An-nur tapi melalui Amitra yang melunasi, jama'ah yang membayar secara angsuran ke Amitra, banyak dan lamanya jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kemauan jama'ah yang memilih.

7. Apakah Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dalam Bekerjasama dengan Amitra Syariah sudah transparan?

Jawaban: Tentu sudah bersifat transparan karena dari awal An-nur memperlihatkan dan menjelaskan beberapa paket Haji dan Umrah lengkap dengan harga-harga yang ditentukan.

8. Mengapa dalam Pembiayaan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap hanya Menerapkan Sistem Cash, Tidak Menerapkan Sistem Angsuran?

Jawaban: Jadi jika dianalogikan perumpamaannya hampir sama ketika membeli motor dengan metode pembayaran dicicil/diangsor, maka pada saat

pembayaran motor tersebut belum lunas maka BPKB motor belum diberikan secara pribadi, nanti ketika pembayaran motor tersebut sudah finish/lunas kemudian BPKB motor orang tersebut baru diberikan sebagai hak milik pribadi. Sama halnya ketika melakukan pembayaran Haji dan Umrah apabila menerapkan sistem angsuran, apakah pahala Haji dan Umrah juga nanti akan diberikan pada saat pembayarannya sudah lunas? Tentu tidak. An-nur berpendapat bahwa orang yang ingin berangkat Haji dan Umrah kemudian masih dalam angsuran sama logikanya jika pembayaran masih berangsur maka pahala Haji dan Umrah juga akan diberikan pada saat pembayarannya sudah lunas, tentu semua orang tidak ingin seperti ini. Maka dari itu apabila ada jama'ah yang ingin berangkat Haji dan Umrah kalau bisa lakukan saja pembayara secara cash. Jadi kesimpulannya An-nur tidak memakai sistem angsur.

9. Apakah dengan Melakukan Sistem Kerjasama dengan Amitra Syariah dapat Meningkatkan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Tentu meningkatkan, karena memang ada beberapa jama'ah juga yang memilih berangkat Haji dan Umrah secara angsuran, maka pihak Amitra yang membantu masyarakat tersebut kemudian biaya paket Haji dan Umrahnya dibayar cash ke An-nur, lalu masyarakat yang melakukan pembayaran angsuran ke Amitra Syariah.

10. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Diawasi langsung anggota Dewan Syariah Nasional – MUI yaitu: Dr. H Endy M Astiwara MA, FIIS. dan Drs H. Aminuddin Yakub, MA.

Wawancara Informan 2

Nama : Hj. Siti Suade, S.H.

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022

Lokasi : Jl. Ganggawa No. 7B Pangkajene Kab. Sidrap

1. Bagaimana perencanaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Perencanaan di sini misalkan menargetkan jumlah jama'ah pada setiap bulan. Serta tanggung jawab keuangan yang dipilih dari orang yang dapat bertanggung jawab.

2. Bagaimana pengelolaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Mungkin dalam pengelolaan kan, berarti cara kita mengelola keuangan. Biasanya kami melakukan pembukuan manual, seluruh data-data jama'ah dirangkum

3. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Seperti jawaban dari karyawan juga, kalau kami di sini diawasi langsung oleh badan pengawas syariah

4. Bagaimana pengevaluasian keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Melakukan rapat seperti melaporkan pendapatan dan pengeluaran dalam setiap periode.

Wawancara Informan 3

Nama : Herul

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022

Lokasi : Jl. Ganggawa No. 7B Pangkajene Kab. Sidrap

1. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap Mulai Dioperasikan?

Jawaban: Sejak tahun 2003.

2. Darimana Sumber Anggaran dalam Pengelolaan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Sumber anggaran An-nur bisa dari uang pribadi sendiri dan uang jama'ah atau dana dari rekan kerjasama seperti Amitra Syariah.

3. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Pengelolaan keuangan dilakukan dalam pembayaran cash ketika ada jama'ah yang ingin berangkat Haji dan Umrah

4. Apakah Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap sudah transparan?

Jawaban: Sudah transparan, karena sebelum melakukan pembayaran kami di sini memperlihatkan beberapa produk lengkap dengan harga-harga paket yang sudah ditentukan.

5. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah Bekerjasama?

Jawaban: Bekerjasama pada tanggal 25 Oktober 2019.

6. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah dalam Bekerjasama?

Jawaban: Pengelolaan keuangannya, amitra mengajukan beberapa data jama'ah yang acc yang namanya bersih dari utang di Bank atau di mana pun itu, kemudian An-nur yang mengurus data jama'ah dan jadwal pemberangkatannya sampai selesai, masalah pembiayaan Amitra yang melunasi biaya haji dan umrah dari jama'ah yang mengajukan.

7. Apakah dengan Melakukan Sistem Kerjasama dengan Amitra Syariah dapat Meningkatkan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Iya meningkat, karena dengan kerjasama di Amitra banyak minat masyarakat yang mau berangkat Haji dan Umrah menggunakan pembiayaan angsuran di Amitra karena itu dapat meringankan beban ekonomi masyarakat juga.

8. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Dr. H Endy M Astiwaru MA, FIIS. dan Drs H. Aminuddin Yakub, MA. Yang merupakan dewan pengawas syariah.

Wawancara Informan 4

Nama : Fajar

Hari/Tanggal : Rabu, 16Februari 2022

Lokasi : Jl. Ganggawa No. 7B Pangkajene Kab. Sidrap

1. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap Mulai Dioperasikan?

Jawaban: Sejak tahun 2003.

2. Darimana Sumber Anggaran dalam Pengelolaan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Sumber anggaran An-nur bisa dari uang pribadi sendiri dan uang jama'ah atau dana dari rekan kerjasama seperti Amitra Syariah.

3. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Pengelolaan keuangan itu pada pembayaran cash ketika ada jama'ah yang ingin berangkat Haji dan Umrah.

4. Apakah Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap sudah transparan?

Jawaban: Iya, karena di sini kami selalu saling bertukar pendapat jika ada masalah. itu juga sistem paket umrah dan hajinya lengkap dengan harga jadi masyarakat bisa tau harga perpaket .

5. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah Bekerjasama?

Jawaban: Tanggal 25 Oktober 2019.

6. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah dalam Bekerjasama?

Jawaban: Amitra mengajukan beberapa data jama'ah yang acc yang namanya bebas dari utang, entah itu di Bank ataupun pinjaman lain yang menunggak, kemudian An-nur mi yang mengurus data jama'ah dan jadwal pemberangkatannya sampai selesai, masalah pembiayaan Amitra yang melunasi biaya haji dan umrah dari jama'ah yang mengajukan.

7. Apakah dengan Melakukan Sistem Kerjasama dengan Amitra Syariah dapat Meningkatkan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Iya pastinya.karena dengan kerjasama di Amitra lumayan banyak masyarakat yang mau berangkat Haji dan Umrah menggunakan pembiayaan angsuran di Amitra.

8. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: 2 Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi, anggota Dewan Syariah Nasional – MUI yaitu: Dr. H Endy M Astiwaru MA, FIIS. dan Drs H. Aminuddin Yakub, MA.

Wawancara Informan 5

Nama : Rafiul Hidayat

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Februari 2022

Lokasi : Pinrang, Jl. Jend. Sudirman

9. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap Mulai Dioperasikan?

Jawaban:Sejak tahun 2003.

10. Darimana Sumber Anggaran dalam Pengelolaan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Sumber anggaran An-nur bisa dari uang pribadi sendiri dan uang jama'ah atau dana dari rekan kerjasama seperti Amitra Syariah.

11. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Pengelolaan keuangan dilakukan dalam pembayaran cash ketika ada jama'ah yang ingin berangkat Haji dan Umrah

12. Apakah Pengelolaan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap sudah transparan?

Jawaban: Sudah transparan, karena sebelum melakukan pembayaran kami di sini memperlihatkan beberapa produk lengkap dengan harga-harga paket yang sudah ditentukan.

13. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah Bekerjasama?

Jawaban: Bekerjasama pada tanggal 25 Oktober 2019.

14. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah dalam Bekerjasama?

Jawaban: Pengelolaan keuangannya, amitra mengajukan beberapa data jama'ah yang acc yang namanya bersih dari utang di Bank atau di mana pun itu, kemudian An-nur yang mengurus data jama'ah dan jadwal pemberangkatannya sampai selesai, masalah pembiayaan Amitra yang melunasi biaya haji dan umrah dari jama'ah yang mengajukan.

15. Apakah dengan Melakukan Sistem Kerjasama dengan Amitra Syariah dapat Meningkatkan Keuangan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Iya, karena dengan kerjasama di Amitra lumayan banyak masyarakat yang mau berangkat Haji dan Umrah menggunakan pembiayaan angsuran di Amitra.

16. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Diawasi langsung oleh 2 Dewan Pengawas Syariah , anggota Dewan Syariah Nasional – MUI yaitu: Dr. H Endy M Astiwara MA, FIIS. dan Drs H. Aminuddin Yakub, MA.

Wawancara Informan 6

Nama : Sri Wahyuni Yunus

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022

Lokasi : Parepare, Jl. Bau Masepe No. 241

1. Sejak Kapan Amitra Syariah Mulai Dioperasikan?

Jawaban: Mulai pada tahun 2016 Amitra Syariah mulai berjalan yang memiliki Pusat di Jakarta yang berdiri sendiri dengan nama perusahaan PT. Syariah Multi Astra.

2. Darimana Sumber Anggaran dalam Pengelolaan Amitra Syariah?

Jawaban: Pengelolaan dari sumber anggaran tergantung dari produknya, Amitra memiliki 3 produk yaitu, Haji Reguler, Umrah, dan Logam Mulia (emas batangan). Sumber anggaran dari produk haji reguler ada namanya dari pihak ketiga untuk sistem pendanaannya, misalnya koperasi syariah. Singkatnya anggaran dari ketiga produk Amitra itu dari beberapa supplier atau rekanan.

3. Sejak Kapan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah Bekerjasama?

Jawaban: Pada tanggal 25 Oktober 2019 mulai berjalannya sistem kerjasama dengan An-nur Ma'arif.

4. Apa saja Permasalahan yang dihadapi Ketika Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Kalau masalah permasalahan dengan An-nur sepertinya tidak ada, namun yang biasa terjadi disini, yaitu kepada jama'ah ketika pembayarannya ada yang lambat membayar pada saat jatuh tempo.

5. Bagaimana Solusi yang dijalankan ketika Mendapat Permasalahan dalam Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Bagaimana solusinya ketika terjadi seperti itu, disini kita kadang langsung menelfon pihak yang bersangkutan atau menghubungi keluarga dari jama'ah. Atau dengan mendatangi rumahnya dan biasa juga kita member kelonggaran waktu untuk memudahkan jama'ah dalam melunasi pembiayaannya.

6. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah dalam Bekerjasama?

Jawaban: Sistem pengelolaan dalam bekerjasama dengan An-nur dapat dijelaskan seperti kerjasama PT. An-nur Ma'arif dengan Amitra Syariah yaitu dengan cara jual beli, An-nur memiliki beberapa produk Haji dan Umrah dan menjual ke masyarakat secara cash, artinya orang jika memakai jasa travel An-nur dan ingin berangkat Haji dan Umrah pembayarannya harus secara cash, misalkan pengajuan jama'ah ada 10 orang maka Amitra Syariah yang akan membeli paket Haji dan Umrah sebanyak 10 paket. Misalkan paket per/orang seharga Rp. 25.000.000, maka Amitra membeli paket tersebut secara cash di PT. An-nur Ma'arif, kesimpulannya apabila jama'ah sebanyak 10 orang berarti Rp. 25.000.000 X 10 Jama'ah = Rp. 250.000.000. Dalam hal ini Amitra

yang membeli semua paket tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 250.000.000 secara cash di An-nur Ma'arif, kemudian Amitra menawarkan paket tersebut ke masyarakat yang tadinya mau berangkat Haji dan Umrah dengan sistem pembayaran masyarakat ke Amitra secara berangsur/dicicil. Jadi, yang terlibat dalam pembayaran sistem angsuran hanya Amitra Syariah dengan masyarakat yang bersangkutan”.

7. Apakah Pengelolaan Keuangan Amitra Syariah dalam Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap sudah transparan?

Jawaban: Sudah transparan karena jumlah dan pembiayaan jelas sudah dijelaskan dari awal ketika ingin membeli paket produk Haji.

8. Siapa saja yang terlibat dalam Proses Pengelolaan Keuangan Amitra Syariah dalam Bekerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap?

Jawaban: Yang terlibat lebih ke penanggung jawab yang sudah dipilih dalam mengurus pengelolaan keuangan Amitra dan An-nur sendiri.

9. Apakah dengan Melakukan Sistem Kerjasama dengan Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dapat Meningkatkan Keuangan Amitra Syariah?

Jawaban: Iya, sangat memberi keuntungan serta memudahkan juga jama'ah yang ingin berangkat haji.

10. Bagaimana perencanaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: PT. An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah bekerjasama dalam bidang pembiayaan umrah dan Haji plus. Dalam hal ini, PT An-Nur sebagai penyedia fasilitas paket umroh yang memberangkatkan jemaah sesuai jadwal yang

dibuat, sementara Amitra syariah sebagai perusahaan yang membiayai seluruh biaya yang tercantum dalam paket umroh tersebut.

11. Bagaimana pengelolaan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Dalam kerjasama PT. An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, menggunakan akad *Murabahah* yaitu akad jual beli. Dalam hal ini, Amitra syariah membeli secara cash paket umrah dari PT. An-nur Ma'arif dan menjual kembali paket tersebut ke jemaah melalui sistem pembayaran secara bertahap (angsur) dengan jangka waktu sesuai yang di sepakati oleh jama'ah dan pihak Amitra.

12. Bagaimana pengawasan keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: Dalam kerjasama PT. An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, diawasi langsung oleh 2 Dewan Pengawas Syariah yang sekaligus adalah anggota Dewan Syariah Nasional – MUI yaitu: Dr. H Endy M Astiwaru MA, FIIS. dan Drs H. Aminuddin Yakub, MA.

13. Bagaimana pengevaluasian keuangan An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah dalam bekerjasama (berdasarkan sistem syariah)?

Jawaban: PT. An-nur Ma'arif dan Amitra Syariah, juga tetap melakukan evaluasi mulai dari proses awal yaitu pendataan jama'ah hingga proses pemberangkatan sampai dengan proses pembayaran angsuran hingga lunas. Jama'ah yang menggunakan fasilitas pembiayaan akan diminta respon ketika sudah pulang dari umrah. Point pentingnya yaitu fasilitas yang diperoleh

jama'ah selama umrah harus sudah sesuai dengan yang tertera pada brosur pada saat akad.

Wawancara Informan 7

Nama : Hj. Hasnah

Hari/Tanggal : Senin, 7 Februari 2022

Lokasi : Pinrang Jl. A. Makassar

1. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah?

Jawaban: Pengelolaan keuangan syariah seperti bagaimana cara kita bisa mengelola keuangan itu sendiri dengan baik dan terbebas dari masalah riba.

2. Alasan saudara/i memilih pembiayaan angsuran Haji dan Umrah di Amitra Syariah?

Jawaban: Alasan saya memilih pembiayaan angsuran dengan meminimalkan pendapatan yang didapat dalam setiap bulannya, Amitra sangat memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang dari segi ekonomi.

3. Apa kendala saudara/i terkait memilih pembiayaan angsuran di Amitra Syariah?

Jawaban: Kendala yang biasa terjadi harus konsisten mengumpulkan dana dalam setiap hari karena ada pembiayaan yang harus dibayar setiap bulannya di Amitra Syariah, seperti lumayan susah dalam mengumpulkan uangnya karena disisi lain ada kebutuhan lain.

4. Apakah ada keluhan saudara/i terkait tentang proses menjadi nasabah Amitra Syariah?

Jawaban: Ada, tentang masalah pengurusannya yang lumayan lama baru bisa diproses kemudian baru bisa ditentukan jadwal pemberangkatannya.

Wawancara Informan 8

Nama : Hj. Fatmawati

Hari/Tanggal : Rabu, 9Februari 2022

Lokasi : Pinrang Jl. Emi Saelan

1. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah?

Jawaban: Menurutku, pengelolaan syariah bicara tentang pengelolaan keuangan berarti tidak jauh dari kata kejujuran dalam mengelola keuangan tersebut, sama tanggung jawab juga.

2. Alasan saudara/i memilih pembiayaan angsuran Haji dan Umrah di Amitra Syariah?

Jawaban: Saya memilih pembayaran angsuran sekaligus sebagai Jama'ah travel An-nur Ma'arif karena bisa membantu perekonomian kita bagi orang yang kurang mampu dalam membayar cash, adanya ini Amitra sangat membantu kami

3. Apa kendala saudara/i terkait memilih pembiayaan angsuran di Amitra Syariah?

Jawaban: Tidak adaji dek karena bagusji pelayananya juga.

4. Apakah ada keluhan saudara/i terkait tentang proses menjadi nasabah Amitra Syariah?

Jawaban: Yang kualami cuman bagian pengurusan atau kasih masuk berkas yang lumayan lama diproses karena baru mau dicek nama betul-betul bisa gah diberi pinjaman ini.

Wawancara Informan 9

Nama : Hj. Yuliana

Hari/Tanggal : Senin, 14 Februari 2022

Lokasi : Pinrang Jl. Angrek

1. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah?

Jawaban: -

2. Alasan saudara/i memakai jasa travel An-nur Ma'arif dalam pemberangkatan Haji dan Umrah ?

Jawaban: saya memilih jasa travel ini kudengar iklan-iklannya ditelevisi katanya bagus ramah orangnya di sana, ada juga beberapa kudengar yang bilang kalau selama di perjalanan selalu ki didampingi sama pak Aji, jadi saya buktikanmi dan ternyata memang bagus.

3. Apa kendala saudara/i terkait memakai jasa travel Haji dan Umrah?

Jawaban:-

4. Apakah ada keluhan saudara/i terkait tentang proses menjadi Jama'ah An-nur Ma'arif?

Jawaban: Cuma itu yang bagian manasik Haji nya pada saat menjelaskan ada beberapa yang kurang saya pahami.

Wawancara Informan 10

Nama : Hj. Naba

Hari/Tanggal : Senin, 14 Februari 2022

Lokasi : Pinrang, Jl. Anggrek

1. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah?

Jawaban:

2. Alasan saudara/i memakai jasa travel An-nur Ma'arif dalam pemberangkatan Haji dan Umrah ?

Jawaban: Sudah berapami saya dengar selalu dari tetangga-tetangga kalau pake jasa travel An-nur Ma'arif ki in syaa Allah bagus pelayanannya prosedurnya dan Pak Aji juga ramah selalu dampingiki.

3. Apa kendala saudara/i terkait memakai jasa travel Haji dan Umrah?

Jawaban:-

4. Apakah ada keluhan saudara/i terkait tentang proses menjadi Jama'ah An-nur Ma'arif?

Jawaban: -

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Bunyamin, M. Yapid, Lc
Alamat : Jl. Ganggawa No.7B Pangkajenne Kab. Sidrap
Jabatan : Direktur Utama PT. An-Nur Ma'arif
Menerangkan bahwa :

Nama : Nirmala Sari
NIM : 17.2900.026
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam/Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Pinrang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 12 Januari 2022



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafiul Hidayat

Alamat : Pinrang Jl. Jend. Sudirman

Jabatan : Kepala Cabang PT. An-Nur Ma'arif Pinrang

Menerangkan bahwa :

Nama : Nirmala Sari

NIM : 17.2900.026

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam/Manajemen Keuangan Syariah

Alamat : Pinrang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Februari 2022



RAFIUL HIDAYAT

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Yunus
Alamat : Parepare, Jl. Bau Masepe No. 241
Jabatan : Syariah Account Officer
Menerangkan bahwa :
Nama : Nirmala Sari
NIM : 17.2900.026
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam/Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Pinrang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Januari 2022


(... Sri Wahyuni Yunus ...)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Hasnah
Alamat : Jl. A. Mafelasau
Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : NIRMALA SARI
NIM : 17.2900.026
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam/Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Pinrang, Kec. Paletang, Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07-02-2022

IAIN
PAREPARE


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. NABA

Alamat : PINRANG

Jabatan : WRT

Menerangkan bahwa :

Nama : NIRMALA SARI

NIM : 17.2900.026

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam/Manajemen Keuangan Syariah

Alamat : Pinrang, Kec. Paletang, Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14-2-2022



(HJ. NABA)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. FATMAWATI

Alamat : PIRANG

Jabatan : ~~AKT~~

Menerangkan bahwa :

Nama : NIRMALA SARI

NIM : 17.2900.026

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


Fakultas/Jurusan : Ekonomi Rintis Islam/Manajemen Keuangan Syariah

Alamat : Pinrang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amira Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9 - 02 - 2022


(.....)

Hj. FATMAWATI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. JULIANA

Alamat : PINRANG

Jabatan : ~~WIZET~~

Menerangkan bahwa :

Nama : NIRMALA SARI

NIM : 17.2900.026

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam/Manajemen Keuangan Syariah

Alamat : Pinrang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN
PAREPARE

Pinrang, 14-02-2022


(HJ. JULIANA)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.07/In.39.8/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NIRMALA SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 24 OKTOBER 1999
NIM : 17.2900.026
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL. PELITA TIMUR, KELURAHAN LALENG BATA,
KECAMATAN PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KERJASAMA KINERJA KEUANGAN ANTARA TRAVEL PT. AN-NUR MA'ARIF SIDRAP DAN AMITRA SYARIAH (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Januari 2022

Dekan,



emil
Muhammad Kamal Zubair



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.06/In.39.8/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NIRMALA SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 24 OKTOBER 1999
NIM : 17.2900.026
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL. PELITA TIMUR, KELURAHAN LALENG BATA,
KECAMATAN PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KERJASAMA KINERJA KEUANGAN ANTARA TRAVEL PT. AN-NUR MA'ARIF
SIDRAP DAN AMITRA SYARIAH (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Januari 2022

Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 12/IP/DPMPTSP/1/2022

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **NIRMALA SARI** Tanggal **04-01-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.07/IN.39.8/PP.00.9/01/2022** Tanggal **03-01-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **NIRMALA SARI**

ALAMAT : **JL. PELITA TIMUR, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **" KERJASAMA KINERJA KEUANGAN ANTARA TRAVEL PT. AN-NUR MA'ARIF SIDRAP DAN AMITRA SYARIAH (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH) "**

LOKASI PENELITIAN : **PT. AN-NUR MA'ARIF KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **04 Januari 2022 s.d 04 Pebruari 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 04-01-2022



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- DIREKTUR TRAVEL PT. AN-NUR MA'ARIF KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



PT. ANNUR MAARIF
Tour & Travel

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAFIUL HIDAYAT**
Jabatan : Kepala Cabang PT. An-Nur Ma'arif Pinrang
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

Menerangkan bahwa :

Nama : **NIRMALA SARI**
NIM : 17.2900.026
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Jl. H. Yusa 1, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang

Telah selesai melakukan penelitian di PT. An-Nur Ma'arif Mulai tanggal 04 Januari 2022 s/d 04 Februari 2022 dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul penelitian:

“Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Februari 2022
Kepala Cabang PT. An-Nur Ma'arif Pinrang,


PT. AN-NUR MAARIF
RAFIUL HIDAYAT
TOUR & TRAVEL

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SRI WAHYUNI YUNUS**
Jabatan : Syariah Account Officer
Alamat : Kota Parepare, Jl. Bau Massepe, Kecamatan Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa :


Nama : **NIRMALA SARI**
NIM : 17.2900.026
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Jl. H. Yusa 1, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang

Telah selesai melakukan penelitian di Amitra Syariah Mulai tanggal 04 Januari 2022 s/d 04 Februari 2022 dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul penelitian:

"Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)"


Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Februari 2022
Syariah Account Officer,


SRI WAHYUNI YUNUS

DOKUMENTASI

Struktur Organisasi PT. An-Nur Ma'arif





PT. ANNUR MAARIF
Tour & Travel

PERJANJIAN KERJASAMA



AMITRA
Syariah Financing

PEMBIAYAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

ANTARA TRAVEL AN-NUR MA'ARIF DENGAN AMITRA SYARIAH

Pada hari ini Jum'at Tanggal 25 Oktober Dua Ribu Sembilan Belas (25-10-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Bunyamin, M. Yapid, Lc**
Jabatan : Ceo PT. An-Nur Ma'arif
Alamat : Jl. Ganggawa No.7B Pangkajenne Kab. Sidrap
Telp/Fax : 0421-91689

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. An-Nur Ma'arif, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : **Sri Wahyuni Yunus**
Jabatan : Syariah Account Officer

Alamat : Parepare Jl. Bau Masepe

No. Telp. : 0811-4455-659

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Amitra Syariah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Secara bersama-sama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut **PARA PIHAK**. Para Pihak sepakat atas penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji dan Umrah PT. An-Nur Ma'arif dengan ketentuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Para Pihak telah sepakat **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** telah bersedia untuk menyelenggarakan Paket Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dan setuju atas pembayaran Haji dan Umrah secara Angsuran yang diberikan kepada Jama'ah dengan ditangani langsung pada Pihak Kedua.
3. Seluruh rangkaian Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah di berikan tanggung jawab kepada Pihak Pertama baik pembayaran Jama'ah dilakukan secara Angsuran ataupun Cash.
4. Harga paket Haji dan Umrah **PARA PIHAK** telah menyetujui pembayaran dilakukan secara cash di An-Nur Ma'arif serta Pembayaran Angsuran dilakukan di Amitra Syariah.
5. **PIHAK KEDUA** bersedia membayar seluruh beban biaya paket Haji dan Umrah yang telah dipilih oleh Jama'ah.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan dibuatnya kesepakatan bersama ini adalah untuk mengakomodasikan keinginan PARA PIHAK dalam proses pemberangkatan Jamaah Umrah dan Haji Khusus.
2. Menyamakan Visi dan Misi antara PARA PIHAK serta memadukan potensi dan kemampuan networking yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.
3. Mewujudkan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab dari PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan tersebut

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Merekrut, mengurus, membimbing calon jamaah umrah dan Haji Khusus, menyiapkan legalitas Umrah dan Haji Khusus, menyediakan fasilitas mulai dari masa bimbingan, proses ibadah Umrah dan Haji Khusus baik fasilitas Akomodasi, Transportasi Udara dan darat, konsumsi dan fasilitas pendukung lainnya demi suksesnya penyelenggaraan ibadah Umrah dan Haji Khusus.
2. Mengusahakan kegiatan muamalah yang bernilai ekonomis untuk kemajuan kedua belah pihak melalui pengembangan aplikasi online (digital).

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan layanan produk biro perjalanan wisatanya, termasuk menentukan segala fasilitas dan persyaratannya serta menentukan harga jual produk dimaksud. serta berkewajiban membantu pengadaan alat-alat promosi (brosur, formulir).
2. Berhak untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama ini dan atau PIHAK PERTAMA melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik hukum agama ataupun negara.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pendaftaran pelanggan baru dan atau mantan pelanggannya sendiri.
4. PIHAK KEDUA berhak menambahkan biaya tambahan untuk operasional daerah (seperti : biaya pembuatan Paspor, Suntik meningitis, Transportasi lokal, Konsumsi atau Bimbingan Manasik).
5. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar denda sebesar USD.7.000/orang (Tujuh Ribu dollar Amerika) apabila dalam perekrutan terdapat jamaah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melarikan diri/Kabur (Over stay) dari jadwal umrah yang telah ditentukan bersama.
6. Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tidak terikat hubungan kerja maupun kerjasama dengan badan usaha lainnya yang sejenis kegiatan usahanya dengan PIHAK PERTAMA.

7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengurus dokumen paspor dan dokumen pendukung lainnya bagi calon jamaah yang telah positif mendaftarkan dan melakukan penyetoran awal atau Down Payment sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

AZAS DAN PRINSIP KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dengan berlandaskan atas kesetaraan dan saling menguntungkan serta musyawarah dengan tetap menggunakan cara yang Profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin timbul.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa kerjasama ini didasarkan pada prinsip pengelolaan kegiatan yang baik Profesional dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku dan ajaran agama Islam.

PASAL 6

PEMBAYARAN

1. Seluruh kegiatan transaksi pembayaran dinyatakan sah apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima Perjanjian Kerja Sama Amitra Syariah.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas transaksi tunai yang tidak dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK PERTAMA**, dan segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka yang tidak di tentukan sampai masing-masing PIHAK mengundurkan diri dengan mengirimkan surat secara resmi.

PASAL 8

PRODUK PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN HAJI KHUSUS

1. Ketentuan pemasaran produk perjalanan ibadah umroh.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan semua kegiatan administrasi pendaftaran, penjelasan perjalanan dan manasik (sekurang-kurangnya 1 kali pertanggal keberangkatan).
3. PIHAK KEDUA akan mendapat komisi penjualan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penjualan Paket umrah 1-5 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.000.000,-/pax
 - b. Setiap penjualan Paket umrah 6-10 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.250.000,-/pax
 - c. Setiap penjualan Paket umrah 11-20 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.350.000,-/pax
 - d. Setiap penjualan Paket umrah 21-30 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 1.750.000,-/pax

- e. Setiap penjualan Paket umrah 31-40 Jamaah, perwakilan akan mendapat insentif sebesar Rp. 2.000.000,-/pax.

PASAL 9

PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadilinya.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan kedalam suatu *Addendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sidrap, 25 Oktober 2019

Tertanda,

PIHAK PERTAMA
PT. AN-NABII MARIF
TRAVEL

(H. Bunyamin, M. Yapid, Lc)

PIHAK KEDUA



(Sri Wahyuni Yunus)



(Foto di Lokasi Penelitian
Amitra Syariah)

(Foto di Lokasi Penelitian
PT. An-Nur Ma'arif Sidrap)





(Wawancara oleh Bapak Fajar Hari Sandy Ilyas
selaku Staff PT. An-nur Ma'arif Sidrap)



(Wawancara oleh Bapak H. Bunyamin M. Yapid
selaku CEO PT. An-Nur Ma'arif)



(Wawancara oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Penanggung jawab Amitra Syariah)





(Wawancara oleh Bapak Rafiul Hidayat selaku Kepala Cabang PT. An-nur Ma'arif Pinrang)





(Wawancara oleh Ibu H. Naba)



(Wawancara oleh Ibu H. Fatmawaty)



(Wawancara oleh Ibu H. Hasnah)



(Wawancara oleh Ibu H. Yuliana)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NIRMALA SARI, lahir di Pinrang (Tasokkoe) pada tanggal 24 Oktober 1999 merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari Ayah Musa dan Ibu Kharmila. Penulis memulai pendidikan di TK Kartika Jaya pada tahun 2004, kemudian lanjut di SDN 172 PINRANG. Setelah tamat pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 TIROANG hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 PINRANG dan lulus pada tahun 2017.

Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: **Kerjasama Kinerja Keuangan antara Travel PT. An-Nur Ma'arif Sidrap dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).**

